



P U T U S A N

No. 427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama, bersidang di Gedung Pengadilan Negeri tersebut di Jl. Ampera Raya No.133 Ragunan-Pasar Minggu, Jakarta Selatan, telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : **DEDI RAMAWIJAYA bin WALAM SUNGSAWA ;---**

Tempat lahir : Bekasi ;-----

Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 07 Pebruari 1970 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Kompleks Depkes Blok B-I No.19 Sunter Jaya, Kel.Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Pendidikan : Sarjana (S-2 MM) ;-----

- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh Penyidik sejak tanggal 6-Januari-2011 s/d 26-Januari-2011 ;-----
- Diperpanjang oleh Kejaksaan sejak tanggal 26-Januari-2011 s/d 6-Maret-2011
- Penahanan Penuntut umum sejak 4-Maret-2011 s/d 23-Maret-2011 ;-----
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 24-Maret-2011 s/d 22-April-2011 ;-----
- Penahanan Hakim ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak 6-April-2011 s/d5-Mei-2011 ;-----
- Dialihkan Tahanannya menjadi tahanan dalam Kota Jakarta, terhitung sejak tanggal 12-Mei-2011 ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20-April-2011 di persidangan terdakwa didampingi oleh **Mirza Zulkarnaen, SH.MH., Ibrahim Fattah, SH dan Tia Agea, SH.,**

Halaman 1 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat dan konsultan Hukum pada kantor **ZULKARNAEN FATTAH & PARTNERS**,
berkantor di Jl. Pramuka Gg.H. Murtado XIII No.A-365 Jakarta Pusat ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang-barang bukti di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan disampaikan di persidangan tanggal 8-Februari-2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut, karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana Penjara selama 4(empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----

Telah mendengar Pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa DEDI RAMAWIJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan Hukum, dengan konsekwensi dikembalikan nama baiknya dalam hak dan kewajiban serta harkat dan martabatnya seperti semula ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat dakwaan tertanggal 4-Maret-2011 No.Register Perkara : 329/JKTSL/Ep/03/2011 sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA secara berturut-turut pada tanggal 9 Agustus 2010, 11 Agustus 2010, 17 Agustus 2010, 27 Agustus 2010, tanggal 8 september 2010, tanggal 15 September 2010, 21 September 2010, 22 September 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun berdasarkan pasal 84 (2) KUHP terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan Surat Perintah Penahanan dari Bareskrim Polri Nomor : SP.Han-01/1/2011/Dit.Pidum tanggal 05 Januari 2011 Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : 17/E.2/Epp/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Tay Lin Chor, Ferdinand Nugraha Iskandar dan Yosep Park tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----*

Bermula pada akhir tahun 2009, Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM ;SUNGSAWA bertemu saksi YOSEP PARK yang merupakan komisaris utama PT PULAUURUSA TAMITA dan membicarakan bagaimana cara menjalankan dan memproduksi serta menjual tambang di Olo-Oloho, Sulawesi Tenggara milik PT PULAUURUSA TAMITA ;-----

Lalu pada bulan Maret 2010, terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA menemui saksi FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR memberikan proposal dan meminta untuk dicarikan pinjaman uang guna proyek tambang biji nikel PT PULAUURUSA TAMITA yang saat itu diakui terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA adalah milik terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM tetapi saat itu belum mendapatkan pinjaman. Selanjutnya pada bulan April 2010, saksi FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR memperkenalkan terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA kepada saksi TAY LIN CHOR yang merupakan pemilik dan Direktur Utama MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD yang mana saksi TAY LIN CHOR setuju untuk memberikan pinjaman sebagai modal awal proyek tambang nikel tersebut dengan syarat LC (Letter Of Credit) ditujukan kepada PT MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD serta ada jaminan bahwa terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA harus mengembalikan pinjaman tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan. Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA juga menjanjikan kepada saksi FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR dan saksi TAY LIN CHOR saham sebesar 20% (duapuluh persen) pada perusahaan tambang nikel tersebut yaitu PT PULAUURUSA TAMITA yang ternyata saham yang diberikan adalah saham PT BHUMI SAPROLITE INDONESIA sebesar 30% yang merupakan kontraktor dari PT PULAUURUSA TAMITA dalam pengerjaan tambang nikel tersebut dan pada bulan Oktober 2010 pemberian saham tersebut dibatalkan dikarenakan saksi RICKY HARTONO selaku direktur PT BHUMI SAPROLITE

Halaman 3 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA merasa keberatan dan terpaksa memberikan saham tersebut ;-----

Pada tanggal 22 April 2010 telah ditandatangani kontrak antara PT PULAUURUSA TAMITA dan perusahaan pembeli yaitu HONGKONG SILVER BASIC GROUP LIMITED dengan nomor kontrak HKSB-PT20100422A dengan syarat pembayaran yang tercantum pada article 8 adalah dibayar dengan 100% L/C (Letter Of Credit) tanpa adanya pembayaran uang muka yang dibuka di DBS Singapore oleh perusahaan yang mewakili HONGKONG SILVER BASIC GROUP LIMITED yaitu NINGBO YIFENG CHEMICAL kepada MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD qq PT PULAUURUSA TAMITA. Di dalam kontrak jual beli biji Nikel nomor kontrak HKSB-PT20100422A disepakati bahwa kadar biji nikel adalah 2,0%, jumlah muatan adalah 50.000 MT, harga adalah USD 31,00 (tigapuluh satu US Dollar)/MT

Pada bulan Juli 2010, terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA menghubungi dan meminta kepada saksi TAY LIN CHOR untuk dibuatkan surat otoritas dari MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD yang memberikan kewenangan kepada terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA untuk menandatangani kontrak transaksi jual beli nikel yangmana terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA menjelaskan bahwa tujuan pembuatan surat otoritas tersebut supaya saksi TAY LIN CHOR tidak perlu datang dan repot ke Jakarta untuk menandatangani kontrak. Saksi TAY LIN CHOR menyetujui dan memberikan Surat Otoritas untuk menandatangani tetapi bukan membuat atau merubah apalagi menerima uang dari kontrak jual beli biji nikel tersebut dengan referensi nomor Ref-14998-Jul/10 kepada terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA yang memberikan wewenang penuh untuk menandatangani kontrak transaksi jual beli biji nikel atas nama direktur MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD ;-----

Awal bulan Agustus 2010, terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA dan saksi YOSEP PARK berencana membuat Memorandum Of Agreement (MOA) terkait proyek tambang biji nikel Olo-Oloho milik PT PULAUURUSA TAMITA, tetap Draft MOA tersebut masih dalam tahap koreksi yang mana terakhir kali draft MOA tersebut tertanggal 31 Agustus 2010 masih dalam tahap koreksi dan belum pernah ditandatangani oleh kedua belah pihak Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA tanpa sepengetahuan saksi TAY LIN CHOR dan saksi YOSEP PARK atas dasar draft MOA tertanggal 31 Agustus 2010 yang belum pernah ditandatangani kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak baik terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA dan saksi YOSEP PARK dan surat Otoritas dengan referensi nomor Ref-14998-Jul/10 dari saksi TAY LIN CHOR menghubungi saksi WANG DEZHOU dari HONGKONG SILVER BASIC GROUP LIMITED seolah-olah terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA adalah orang yang berkompeten dengan mengusulkan perubahan kontrak jual beli biji nikel dengan nomor kontrak HKSB-PT20100422A tanggal 22 April 2010 tanpa sepengetahuan saksi YOSEP PARK sebagai komisaris utama PT PULAU RUSA TAMITA dan saksi TAY LIN CHOR dari MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD . Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA mengatakan kepada saksi WANG DEZHOU bahwa ada orang yang telah membocorkan kontrak dan untuk itu perlu adanya perubahan kontrak dan diganti nama pembelinya. Perubahan kontrak HKSB-PT20100422A tanggal 22 April 2010 kemudian dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA dengan nomor kontrak MPDN20100809 tertanggal 9 Agustus 2010 selanjutnya Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA mengirimkan hasil scan kontrak yang baru untuk ditandatangani pihak pembeli NINGBO YIFENG CHEMICAL mewakili HONGKONG SILVER BASIC GROUP LIMITED yaitu JONA mewakili saksi MEI YONG YANG, Presiden Direktur dari NINGBO YIFENG CHEMICAL dan dikirimkan melalui email ke saksi WANG DEZHOU yang isinya meliputi pada artikel 2 tentang spesifikasi biji nikel yang awalnya adalah kadar 2,0% diubah menjadi 2,1%, pada artikel 4 tentang harga diubah dari USD 32,00/MT menjadi USD 42,00/MT, dan pada artikel 8 tentang prosedur pembayaran yang semula tidak ada uang muka maka diubah menjadi adanya uang muka sebesar 20% atau USD 369.600,- dengan rincian pembayaran pertama sebesar USD 300.000,- akan dilakukan pada minggu pertama setelah kontrak ditandatangani, sisanya sebesar US 69.600,- akan dibayarkan pada minggu kedua setelah kontrak ditandatangani sedangkan sisa dari 80% akan dibayarkan dengan L/C (letter of credit) ;-----

Selanjutnya pembayaran down payment atau uang muka berdasarkan kontrak MPDN20100809 tertanggal 9 Agustus 2010 dilakukan sebagai berikut :-----

1 Pembayaran I : Jumlah USD 300,000.00 terdiri dari :-----

- Tahap I : Sebesar USD 100,000.00 dari rekening Hongkong Silver Basic Group Limited LTD di Standard Chartered Bank tanggal 9 Agustus 2010 ke rekening atas nama Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA di Bank HSBC Jakarta dengan nomor rekening 0180 655

Halaman 5 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16800 ;-----

- Tahap II : Sebesar USD 200,000.00 ditransfer melalui Bank Of Communications, China tanggal 11 Agustus 2010 dari NINGBO YIFENG CHEMICALS ke rekening MEGA DEVELOPMENT & TRADING di DBS Singapore (001-001054-01-0-022) ;-----
- 2 Down Payment tahap II = Jumlah USD 69,000.00 yang ditransfer melalui Bank Of Communications, China tanggal 17 Agustus 2010 dari NINGBO YIFENG CHEMICALS ke rekening MEGA DEVELOPMENT & TRADING di DBS Singapore (001-001054-01-0-022) ;-----

Selain itu pada tanggal 27 Agustus 2010 juga ditransfer melalui Bank Of Communications, China dari NINGBO YIFENG CHEMICALS ke rekening MEGA DEVELOPMENT & TRADING di DBS Singapore (001-001054-01-0-022) uang sebesar USD 150,000.00 atas permintaan Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA yang mengatakan apabila tidak dipenuhi maka kapal tongkang yang akan mengangkut biji nikel tersebut akan mogok atau tidak jalan

Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA kemudian mengatakan pada saksi TAY LIN CHOR bahwa ada dana pribadinya hasil penjualan saham perusahaannya di Singapore dan harus diambil tunai berupa dollar Singapore untuk itu dikirimkan ke rekening MEGA DEVELOPMENT & TRADING di DBS Singapore, kemudian uang sebanyak USD 419,000.00 itu diambil oleh Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA tanpa menjelaskan kepada saksi TAY LIN CHOR bahwa uang tersebut adalah uang muka hasil penjualan nikel di Olo-Oloho ;-----

Selanjutnya terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA meminta saksi RICKY HARTONO mencari pembeli biji nikel lainnya dari lokasi tambang Olo-Oloho. Saksi RICKY HARTONO kemudian mengenalkan kepada saksi SUMIN selaku calon pembeli di Kelapa Gading Jakarta sekitar awal September 2010 dan dilakukan negosiasi jual beli biji nikel. Saksi SUMIN kemudian menghubungi saksi LI JIANHUA yang merupakan President General Manager dari TEWOO (HK) INTERNATIONAL LOGISTICS Co, Limited yang menyatakan minat untuk membeli biji nikel tersebut ;-----

Kemudian tanpa diketahui saksi YOSEP PARK dan saksi TAY LIN CHOR, atas dasar draft MOA tertanggal 31 Agustus 2010 yang belum pernah ditandatangani kedua belah pihak baik terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEP PARK dan surat Surat Otoritas dengan referensi nomor Ref-14998-Jul/10 dari saksi TAY LIN CHOR kembali terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA membuat dan menandatangani surat kontrak jual beli biji nikel nomor kontrak MD-TSI/02/2010 tanggal 15 September 2010 dengan pembeli ditandatangani saksi LI JIANHUA dari TEWOO (HK) INTERNATIONAL LOGISTICS Co, Limited serta sebagai saksi adalah saksi RICKY HARTONO. Setelah itu terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA mengatakan kepada saksi YOSEP PARK bahwa biji nikel yang telah dikirim kepada NINGBO YIFENG setibanya di China diketahui bahwa kadar nikel turun sehingga mereka tidak jadi membeli biji nikel tersebut tetapi ada pembeli lain dari Tianjin, China yang bersedia membelinya. Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA kemudian mengajukan draft kontrak jual beli biji nikel antara MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD yang bertindak atas nama PT PULAUUSA TAMITA selaku penjual dengan TEWOO (HK) INTERNATIONAL LOGISTICS Co, Limited selaku pembeli, yaitu kontrak nomor MD-TSI/02/2010 tanggal 8 Oktober 2010 melalui email kepada saksi YOSEP PARK. Kemudian MD-TSI/02/2010 terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA mengatakan kepada saksi YOSEP PARK bahwa untuk membantu pihak penjual dikarenakan kapal dari Tinajin sudah berada di lokasi tambang Pemala namun tidak dapat memuat biji nikel karena di lokasi tambang hujan deras dan jalan yang rusak berat maka tanggal kontrak untuk dimundurkan menjadi tanggal 15 September 2010, atas alasan yang dikemukakan terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA maka saksi YOSEP PARK menyetujui dan menandatangani kontrak tersebut selanjutnya kontrak tersebut di bawa ke Singapore untuk ditandatangani oleh saksi TAY LIN CHOR. Setelah ditandatangani surat kontrak yang harusnya ditandatangani saksi LI JIAN HUA sebagai pembeli sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA untuk ditandatangani pihak pembeli dikarenakan terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA sebenarnya telah membuat surat perjanjian jual beli biji nikel yang ia tandatangani bersama saksi LI JIAN HUA tanpa sepengetahuan saksi TAY LIN CHOR dan saksi YOSEP PARK ;-----

Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA kemudian mengatakan kepada saksi SUMIN bahwa kondisi di lokasi Tambang Olo-Oloho membutuhkan dana karena pembeli biji nikel sebelumnya belum melakukan pembayaran, untuk itu dimintakan uang muka, selanjutnya saksi SUMIN menyampaikan kepada saksi LI JIAN HUA selanjutnya mengirimkan uang perusahaan TIANGJIN SHENGJIAXIN

Halaman 7 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVESTMENT CO.,Ltd., ke rekening saksi SUMIN di Bank Mandiri nomor 1170005208491 yang selanjutnya saksi SUMIN meneruskan mentransfer ke rekening Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA di Bank Mandiri nomor rekening 1250005486485 sebagai berikut :--

- 1 Tanggal 8 Desember 2010 sebesar USD 25.000,-;-----
- 2 Tanggal 15 September 2010 sebesar USD 100.000,-;-----
- 3 Tanggal 21 September 2010 sebesar USD 100.000,-;-----
- 4 Tanggal 22 September 2010 sebesar USD 271.750,-;-----

Bahwa kesemua uang yang dikirimkan oleh saksi SUMIN ke rekening Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA diambil semua oleh Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA tanpa melaporkan kepada saksi TAY LIN CHOR dan saksi YOSEP PARK ;-----

Atas perbuatan Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA, maka PT PULAUURUSA TAMITA mengalami kerugian sebesar USD 1.018.350,00 (satu juta delapan belas ribu tiga ratus lima puluh US Dollar) dan PT MEGA DEVELOPMENT & TRADING mengalami kerugian sebesar USD 200.000,- (duaratusribu US Dollar) ;-----

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP-----

ATAU ;-----

KEDUA ;-----

---- Bahwa ia terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA secara berturut-turut pada tanggal 9 Agustus 2010, 11 Agustus 2010, 17 Agustus 2010, 27 Agustus 2010, tanggal 8 september 2010, tanggal 15 September 2010, 21 September 2010, 22 September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun berdasarkan pasal 84 (2) KUHP terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan Surat Perintah Penahanan dari Bareskrim Polri Nomor : SP.Han-01/1/2011/Dit.Pidum tanggal 05 Januari 2011 Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : 17/E.2/Epp/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan sengaja*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Tay Lin Chor, Ferdinand Nugraha Iskandar dan Yosep Park tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula pada akhir tahun 2009, Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA bertemu saksi YOSEP PARK yang merupakan komisariss utama PT PULAUURUSA TAMITA dan membicarakan bagaimana cara menjalankan dan memproduksi serta menjual tambang di Olo-Oloho, Sulawesi Tenggara milik PT PULAUURUSA TAMITA ;-----

Lalu pada bulan Maret 2010, terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA menemui saksi FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR memberikan proposal dan meminta untuk dicarikan pinjaman uang guna proyek tambang biji nikel PT PULAUURUSA TAMITA yang saat itu diakui terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA adalah milik terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA tetapi saat itu belum mendapatkan pinjaman. Selanjutnya pada bulan April 2010, saksi FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR memperkenalkan terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA kepada saksi TAY LIN CHOR yang merupakan pemilik dan Direktur Utama MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD yangmana saksi TAY LIN CHOR setuju untuk memberikan pinjaman sebagai modal awal proyek tambang nikel tersebut dengan syarat LC (Letter Of Credit) ditujukan kepada PT MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD serta ada jaminan bahwa terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA harus mengembalikan pinjaman tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan. Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA juga menjanjikan kepada saksi FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR dan saksi TAY LIN CHOR saham sebesar 20% (duapuluh persen) pada perusahaan tambang nikel tersebut yaitu PT PULAUURUSA TAMITA yang ternyata saham yang diberikan adalah saham PT BHUMI SAPROLITE INDONESIA sebesar 30% yang merupakan kontraktor dari PT PULAUURUSA TAMITA dalam pengerjaan tambang nikel tersebut dan pada bulan Oktober 2010 pemberian saham tersebut dibatalkan dikarenakan saksi RICKY HARTONO selaku direktur PT BHUMI SAPROLITE INDONESIA merasa keberatan dan terpaksa memberikan saham tersebut ;-----

Pada tanggal 22 April 2010 telah ditandatangani kontrak antara PT PULAUURUSA TAMITA dan perusahaan pembeli yaitu HONGKONG SILVER BASIC GROUP

Halaman 9 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMITED dengan nomor kontrak HKSB-PT20100422A dengan syarat pembayaran yang tercantum pada article 8 adalah dibayar dengan 100% L/C (Letter Of Credit) tanpa adanya pembayaran uang muka yang dibuka di DBS Singapore oleh perusahaan yang mewakili HONGKONG SILVER BASIC GROUP LIMITED yaitu NINGBO YIFENG CHEMICAL kepada MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD qq PT PULAUURUSA TAMITA. Di dalam kontrak jual beli biji Nikel nomor kontrak HKSB-PT20100422A disepakati bahwa kadar biji nikel adalah 2,0%, jumlah muatan adalah 50.000 MT, harga adalah USD 31,00 (tigapuluh satu US Dollar)/MT.-----

Pada bulan Juli 2010, terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA menghubungi dan meminta kepada saksi TAY LIN CHOR untuk dibuatkan surat otoritas dari MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD yang memberikan kewenangan kepada terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA untuk menandatangani kontrak transaksi jual beli nikel yangmana terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA menjelaskan bahwa tujuan pembuatan surat otoritas tersebut supaya saksi TAY LIN CHOR tidak perlu datang dan repot ke Jakarta untuk menandatangani kontrak. Saksi TAY LIN CHOR menyetujui dan memberikan Surat Otoritas untuk menandatangani tetapi bukan membuat atau merubah apalagi menerima uang dari kontrak jual beli biji nikel tersebut dengan referensi nomor Ref-14998-Jul/10 kepada terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA yang memberikan wewenang penuh untuk menandatangani kontrak transaksi jual beli biji nikel atas nama direktur MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD ;-----

Awal bulan Agustus 2010, terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA dan saksi YOSEP PARK berencana membuat Memorandum Of Agreement (MOA) terkait proyek tambang biji nikel Olo-Oloho milik PT PULAUURUSA TAMITA, tetap Draft MOA tersebut masih dalam tahap koreksi yang mana terakhir kali draft MOA tersebut tertanggal 31 Agustus 2010 masih dalam tahap koreksi dan belum pernah ditandatangani oleh kedua belah pihak Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA tanpa sepengetahuan saksi TAY LIN CHOR dan saksi YOSEP PARK atas dasar draft MOA tertanggal 31 Agustus 2010 yang belum pernah ditandatangani kedua belah pihak baik terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA dan saksi YOSEP PARK dan surat Otoritas dengan referensi nomor Ref-14998-Jul/10 dari saksi TAY LIN CHOR menghubungi saksi WANG DEZHOU dari HONGKONG SILVER BASIC GROUP LIMITED seolah-olah terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNGSAWA adalah orang yang berkompenten dengan mengusulkan perubahan kontrak jual beli biji nikel dengan nomor kontrak HKSB-PT20100422A tanggal 22 April 2010 tanpa sepengetahuan saksi YOSEP PARK sebagai komisaris utama PT PULAUUSA TAMITA dan saksi TAY LIN CHOR dari MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA mengatakan kepada saksi WANG DEZHOU bahwa ada orang yang telah membocorkan kontrak dan untuk itu perlu adanya perubahan kontrak dan diganti nama pembelinya. Perubahan kontrak HKSB-PT20100422A tanggal 22 April 2010 kemudian dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA dengan nomor kontrak MPDN 20100809 tertanggal 9 Agustus 2010 selanjutnya Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA mengirimkan hasil scan kontrak yang baru untuk ditandatangani pihak pembeli NINGBO YIFENG CHEMICAL mewakili HONGKONG SILVER BASIC GROUP LIMITED yaitu JONA mewakili saksi MEI YONG YANG, Presiden Direktur dari NINGBO YIFENG CHEMICAL dan dikirimkan melalui email ke saksi WANG DEZHOU yang isinya meliputi pada artikel 2 tentang spesifikasi biji nikel yang awalnya adalah kadar 2,0% diubah menjadi 2,1%, pada artikel 4 tentang harga diubah dari USD 32,00/MT menjadi USD 42,00/MT, dan pada artikel 8 tentang prosedur pembayaran yang semula tidak ada uang muka maka diubah menjadi adanya uang muka sebesar 20% atau USD 369.600,- dengan rincian pembayaran pertama sebesar USD 300.000,- akan dilakukan pada minggu pertama setelah kontrak ditandatangani, sisanya sebesar US 69.600,- akan dibayarkan pada minggu kedua setelah kontrak ditandatangani sedangkan sisa dari 80% akan dibayarkan dengan L/C (letter of credit) ;-----

Selanjutnya pembayaran down payment atau uang muka berdasarkan kontrak MPDN20100809 tertanggal 9 Agustus 2010 dilakukan sebagai berikut :-----

- 1 Pembayaran I : Jumlah USD 300,000.00 terdiri dari :-----
 - Tahap I : Sebesar USD 100,000.00 dari rekening Hongkong Silver Basic Group Limited LTD di Standard Chartered Bank tanggal 9 Agustus 2010 ke rekening atas nama Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA di Bank HSBC Jakarta dengan nomor rekening 0180 655 16800;-----
 - Tahap II : Sebesar USD 200,000.00 ditransfer melalui Bank Of Communications, China tanggal 11 Agustus 2010 dari NINGBO YIFENG

Halaman 11 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHEMICALS ke rekening MEGA DEVELOPMENT & TRADING di DBS
Singapore (001-001054-01-0-022) ;-----

- 2 Down Payment tahap II = Jumlah USD 69,000.00 yang ditransfer melalui Bank Of Communications, China tanggal 17 Agustus 2010 dari NINGBO YIFENG CHEMICALS ke rekening MEGA DEVELOPMENT & TRADING di DBS Singapore (001-001054-01-0-022) ;-----

Selain itu pada tanggal 27 Agustus 2010 juga ditransfer melalui Bank Of Communications, China dari NINGBO YIFENG CHEMICALS ke rekening MEGA DEVELOPMENT & TRADING di DBS Singapore (001-001054-01-0-022) uang sebesar USD 150,000.00 atas permintaan Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA yang mengatakan apabila tidak dipenuhi maka kapal tongkang yang akan mengangkut biji nikel tersebut akan mogok atau tidak jalan

Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA kemudian mengatakan pada saksi TAY LIN CHOR bahwa ada dana pribadinya hasil penjualan saham perusahaannya di Singapore dan harus diambil tunai berupa dollar Singapore untuk itu dikirimkan ke rekening MEGA DEVELOPMENT & TRADING di DBS Singapore, kemudian uang sebanyak USD 419,000.00 itu diambil oleh Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA tanpa menjelaskan kepada saksi TAY LIN CHOR bahwa uang tersebut adalah uang muka hasil penjualan nikel di Olo-Oloho ;-----

Selanjutnya terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA meminta saksi RICKY HARTONO mencari pembeli biji nikel lainnya dari lokasi tambang Olo-Oloho. Saksi RICKY HARTONO kemudian mengenalkan kepada saksi SUMIN selaku calon pembeli di Kelapa Gading Jakarta sekitar awal September 2010 dan dilakukan negoisasi jual beli biji nikel. Saksi SUMIN kemudian menghubungi saksi LI JIANHUA yang merupakan President General Manager dari TEWOO (HK) INTERNATIONAL LOGISTICS Co, Limited yang menyatakan minat untuk membeli biji nikel tersebut ;-----

Kemudian tanpa diketahui saksi YOSEP PARK dan saksi TAY LIN CHOR, atas dasar draft MOA tertanggal 31 Agustus 2010 yang belum pernah ditandatangani kedua belah pihak baik terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA dan saksi YOSEP PARK dan surat Surat Otoritas dengan referensi nomor Ref-14998-Jul/10 dari saksi TAY LIN CHOR kembali terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA membuat dan menandatangani surat kontrak jual beli biji nikel nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak MD-TSI/02/2010 tanggal 15 September 2010 dengan pembeli ditandatangani saksi LI JIANHUA dari TEWOO (HK) INTERNATIONAL LOGISTICS Co, Limited serta sebagai saksi adalah saksi RICKY HARTONO. Setelah itu terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA mengatakan kepada saksi YOSEP PARK bahwa biji nikel yang telah dikirim kepada NINGBO YIFENG setibanya di China diketahui bahwa kadar nikel turun sehingga mereka tidak jadi membeli biji nikel tersebut tetapi ada pembeli lain dari Tianjin, China yang bersedia membelinya. Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA kemudian mengajukan draft kontrak jual beli biji nikel antara MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD yang bertindak atas nama PT PULAUUSA TAMITA selaku penjual dengan TEWOO (HK) INTERNATIONAL LOGISTICS Co, Limited selaku pembeli, yaitu kontrak nomor MD-TSI/02/2010 tanggal 8 Oktober 2010 melalui email kepada saksi YOSEP PARK. Kemudian MD-TSI/02/2010 terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA mengatakan kepada saksi YOSEP PARK bahwa untuk membantu pihak penjual dikarenakan kapal dari Tianjin sudah berada di lokasi tambang Pemala namun tidak dapat memuat biji nikel karena di lokasi tambang hujan deras dan jalan yang rusak berat maka tanggal kontrak untuk dimundurkan menjadi tanggal 15 September 2010, atas alasan yang dikemukakan terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA maka saksi YOSEP PARK menyetujui dan menandatangani kontrak tersebut selanjutnya kontrak tersebut di bawa ke Singapore untuk ditandatangani oleh saksi TAY LIN CHOR. Setelah ditandatangani surat kontrak yang harusnya ditandatangani saksi LI JIAN HUA sebagai pembeli sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA untuk ditandatangani pihak pembeli dikarenakan terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA sebenarnya telah membuat surat perjanjian jual beli biji nikel yang ia tandatangi bersama saksi LI JIAN HUA tanpa sepengetahuan saksi TAY LIN CHOR dan saksi YOSEP PARK. ;-----

Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA kemudian mengatakan kepada saksi SUMIN bahwa kondisi di lokasi Tambang Olo-Oloho membutuhkan dana karena pembeli biji nikel sebelumnya belum melakukan pembayaran, untuk itu dimintakan uang muka, selanjutnya saksi SUMIN menyampaikan kepada saksi LI JIAN HUA selanjutnya mengirimkan uang perusahaan TIANGJIN SHENGJIAXIN INVESTMENT CO.,LTD., ke rekening saksi SUMIN di Bank Mandiri nomor 1170005208491 yang selanjutnya saksi SUMIN meneruskan mentransfer ke rekening

Halaman 13 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA di Bank Mandiri nomor rekening 1250005486485 sebagai berikut :--

- 1 Tanggal 8 Desember 2010 sebesar USD 25.000,-;-----
- 2 Tanggal 15 September 2010 sebesar USD 100.000,-;-----
- 1 Tanggal 21 September 2010 sebesar USD 100.000,-;-----
- 2 Tanggal 22 September 2010 sebesar USD 271.750,-;-----

Bahwa kesemua uang yang dikirimkan oleh saksi SUMIN ke rekening Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA diambil semua oleh Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA tanpa melaporkan kepada saksi TAY LIN CHOR dan saksi YOSEP PARK ;-----

Atas perbuatan Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA, maka PT PULAUURUSA TAMITA mengalami kerugian sebesar USD 1.018.350,00 (satu juta delapan belas ribu tiga ratus lima puluh US Dollar) dan PT MEGA DEVELOPMENT & TRADING mengalami kerugian sebesar USD 200.000,- (duaratusribu US Dollar) ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP-----

ATAU ;-----

KETIGA ;-----

----- Bahwa ia terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA secara berturut-turut pada tanggal 9 Agustus 2010, 11 Agustus 2010, 17 Agustus 2010, 27 Agustus 2010, tanggal 8 september 2010, tanggal 15 September 2010, 21 September 2010, 22 September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun berdasarkan pasal 84 (2) KUHAP terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan Surat Perintah Penahanan dari Bareskrim Polri Nomor : SP.Han-01/1/2011/Dit.Pidum tanggal 05 Januari 2011 Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : 17/E.2/Epp/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan maksud*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yaitu saksi korban Tay Lin Chor, Ferdinand Nugraha Iskandar dan Yosep Park untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula pada akhir tahun 2009, Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA bertemu saksi YOSEP PARK yang merupakan komisaris utama PT PULAUURUSA TAMITA dan membicarakan bagaimana cara menjalankan dan memproduksi serta menjual tambang di Olo-Oloho, Sulawesi Tenggara milik PT PULAUURUSA TAMITA ;-----

Lalu pada bulan Maret 2010, terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA menemui saksi FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR memberikan proposal dan meminta untuk dicarikan pinjaman uang guna proyek tambang biji nikel PT PULAUURUSA TAMITA yang saat itu diakui terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA adalah milik terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA tetapi saat itu belum mendapatkan pinjaman. Selanjutnya pada bulan April 2010, saksi FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR memperkenalkan terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA kepada saksi TAY LIN CHOR yang merupakan pemilik dan Direktur Utama MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD yang mana saksi TAY LIN CHOR setuju untuk memberikan pinjaman sebagai modal awal proyek tambang nikel tersebut dengan syarat LC (Letter Of Credit) ditujukan kepada PT MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD serta ada jaminan bahwa terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA harus mengembalikan pinjaman tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan. Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA juga menjanjikan kepada saksi FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR dan saksi TAY LIN CHOR saham sebesar 20% (duapuluh persen) pada perusahaan tambang nikel tersebut yaitu PT PULAUURUSA TAMITA yang ternyata saham yang diberikan adalah saham PT BHUMI SAPROLITE INDONESIA sebesar 30% yang merupakan kontraktor dari PT PULAUURUSA TAMITA dalam pengerjaan tambang nikel tersebut dan pada bulan Oktober 2010 pemberian saham tersebut dibatalkan dikarenakan saksi RICKY HARTONO selaku direktur PT BHUMI SAPROLITE INDONESIA merasa keberatan dan terpaksa memberikan saham tersebut ;-----

Halaman 15 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 22 April 2010 telah ditandatangani kontrak antara PT PULAUURUSA TAMITA dan perusahaan pembeli yaitu HONGKONG SILVER BASIC GROUP LIMITED dengan nomor kontrak HKSB-PT20100422A dengan syarat pembayaran yang tercantum pada article 8 adalah dibayar dengan 100% L/C (Letter Of Credit) tanpa adanya pembayaran uang muka yang dibuka di DBS Singapore oleh perusahaan yang mewakili HONGKONG SILVER BASIC GROUP LIMITED yaitu NINGBO YIFENG CHEMICAL kepada MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD qq PT PULAUURUSA TAMITA. Di dalam kontrak jual beli biji Nikel nomor kontrak HKSB-PT20100422A disepakati bahwa kadar biji nikel adalah 2,0%, jumlah muatan adalah 50.000 MT, harga adalah USD 31,00 (tigapuluh satu US Dollar)/MT

Pada bulan Juli 2010, terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA menghubungi dan meminta kepada saksi TAY LIN CHOR untuk dibuatkan surat otoritas dari MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD yang memberikan kewenangan kepada terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA untuk menandatangani kontrak transaksi jual beli nikel yangmana terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA menjelaskan bahwa tujuan pembuatan surat otoritas tersebut supaya saksi TAY LIN CHOR tidak perlu datang dan repot ke Jakarta untuk menandatangani kontrak. Saksi TAY LIN CHOR menyetujui dan memberikan Surat Otoritas untuk menandatangani tetapi bukan membuat atau merubah apalagi menerima uang dari kontrak jual beli biji nikel tersebut dengan referensi nomor Ref-14998-Jul/10 kepada terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA yang memberikan wewenang penuh untuk menandatangani kontrak transaksi jual beli biji nikel atas nama direktur MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD ;-----

Awal bulan Agustus 2010, terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA dan saksi YOSEP PARK berencana membuat Memorandum Of Agreement (MOA) terkait proyek tambang biji nikel Olo-Oloho milik PT PULAUURUSA TAMITA, tetap Draft MOA tersebut masih dalam tahap koreksi yang mana terakhir kali draft MOA tersebut tertanggal 31 Agustus 2010 masih dalam tahap koreksi dan belum pernah ditandatangani oleh kedua belah pihak

Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA tanpa sepengetahuan saksi TAY LIN CHOR dan saksi YOSEP PARK atas dasar draft MOA tertanggal 31 Agustus 2010 yang belum pernah ditandatangani kedua belah pihak baik terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA dan saksi YOSEP PARK dan surat Otoritas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan referensi nomor Ref-14998-Jul/10 dari saksi TAY LIN CHOR menghubungi saksi WANG DEZHOU dari HONGKONG SILVER BASIC GROUP LIMITED seolah-olah terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA adalah orang yang berkompenten dengan mengusulkan perubahan kontrak jual beli biji nikel dengan nomor kontrak HKSB-PT20100422A tanggal 22 April 2010 tanpa sepengetahuan saksi YOSEP PARK sebagai komisaris utama PT PULAUUSA TAMITA dan saksi TAY LIN CHOR dari MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD .Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA mengatakan kepada saksi WANG DEZHOU bahwa ada orang yang telah membocorkan kontrak dan untuk itu perlu adanya perubahan kontrak dan diganti nama pembelinya. Perubahan kontrak HKSB-PT20100422A tanggal 22 April 2010 kemudian dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA dengan nomor kontrak MPDN20100809 tertanggal 9 Agustus 2010 selanjutnya Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA mengirimkan hasil scan kontrak yang baru untuk ditandatangani pihak pembeli NINGBO YIFENG CHEMICAL mewakili HONGKONG SILVER BASIC GROUP LIMITED yaitu JONA mewakili saksi MEI YONG YANG, Presiden Direktur dari NINGBO YIFENG CHEMICAL dan dikirimkan melalui email ke saksi WANG DEZHOU yang isinya meliputi pada artikel 2 tentang spesifikasi biji nikel yang awalnya adalah kadar 2,0% diubah menjadi 2,1%, pada artikel 4 tentang harga diubah dari USD 32,00/MT menjadi USD 42,00/MT, dan pada artikel 8 tentang prosedur pembayaran yang semula tidak ada uang muka maka diubah menjadi adanya uang muka sebesar 20% atau USD 369.600,- dengan rincian pembayaran pertama sebesar USD 300.000,- akan dilakukan pada minggu pertama setelah kontrak ditandatangani, sisanya sebesar US 69.600,- akan dibayarkan pada minggu kedua setelah kontrak ditandatangani sedangkan sisa dari 80% akan dibayarkan dengan L/C (letter of credit) ;-----

Selanjutnya pembayaran down payment atau uang muka berdasarkan kontrak MPDN20100809 tertanggal 9 Agustus 2010 dilakukan sebagai berikut :-----

3 Pembayaran I : Jumlah USD 300,000.00 terdiri dari :-----

- Tahap I : Sebesar USD 100,000.00 dari rekening Hongkong Silver Basic Group Limited LTD di Standard Chartered Bank tanggal 9 Agustus 2010 ke rekening atas nama Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA di Bank HSBC Jakarta dengan nomor rekening 0180 655 16800.- ;-----

Halaman 17 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II : Sebesar USD 200,000.00 ditransfer melalui Bank Of Communications, China tanggal 11 Agustus 2010 dari NINGBO YIFENG CHEMICALS ke rekening MEGA DEVELOPMENT & TRADING di DBS Singapore
(001-001054-01-0-022) ;-----

- 4 Down Payment tahap II = Jumlah USD 69,000.00 yang ditransfer melalui Bank Of Communications, China tanggal 17 Agustus 2010 dari NINGBO YIFENG CHEMICALS ke rekening MEGA DEVELOPMENT & TRADING di DBS Singapore
(001-001054-01-0-022) ;-----

Selain itu pada tanggal 27 Agustus 2010 juga ditransfer melalui Bank Of Communications, China dari NINGBO YIFENG CHEMICALS ke rekening MEGA DEVELOPMENT & TRADING di DBS Singapore (001-001054-01-0-022) uang sebesar USD 150,000.00 atas permintaan Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA yang mengatakan apabila tidak dipenuhi maka kapal tongkang yang akan mengangkut biji nikel tersebut akan mogok atau tidak jalan

Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA kemudian mengatakan pada saksi TAY LIN CHOR bahwa ada dana pribadinya hasil penjualan saham perusahaannya di Singapore dan harus diambil tunai berupa dollar Singapore untuk itu dikirimkan ke rekening MEGA DEVELOPMENT & TRADING di DBS Singapore, kemudian uang sebanyak USD 419,000.00 itu diambil oleh Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA tanpa menjelaskan kepada saksi TAY LIN CHOR bahwa uang tersebut adalah uang muka hasil penjualan nikel di Olo-Oloho ;-----

Selanjutnya terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA meminta saksi RICKY HARTONO mencari pembeli biji nikel lainnya dari lokasi tambang Olo-Oloho. Saksi RICKY HARTONO kemudian mengenalkan kepada saksi SUMIN selaku calon pembeli di Kelapa Gading Jakarta sekitar awal September 2010 dan dilakukan negosiasi jual beli biji nikel. Saksi SUMIN kemudian menghubungi saksi LI JIANHUA yang merupakan President General Manager dari TEWOO (HK) INTERNATIONAL LOGISTICS Co, Limited yang menyatakan minat untuk membeli biji nikel tersebut ;-----

Kemudian tanpa diketahui saksi YOSEP PARK dan saksi TAY LIN CHOR, atas dasar draft MOA tertanggal 31 Agustus 2010 yang belum pernah ditandatangani kedua belah pihak baik terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEP PARK dan surat Surat Otoritas dengan referensi nomor Ref-14998-Jul/10 dari saksi TAY LIN CHOR kembali terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA membuat dan menandatangani surat kontrak jual beli biji nikel nomor kontrak MD-TSI/02/2010 tanggal 15 September 2010 dengan pembeli ditandatangani saksi LI JIANHUA dari TEWOO (HK) INTERNATIONAL LOGISTICS Co, Limited serta sebagai saksi adalah saksi RICKY HARTONO. Setelah itu terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA mengatakan kepada saksi YOSEP PARK bahwa biji nikel yang telah dikirim kepada NINGBO YIFENG setibanya di China diketahui bahwa kadar nikel turun sehingga mereka tidak jadi membeli biji nikel tersebut tetapi ada pembeli lain dari Tianjin, China yang bersedia membelinya. Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA kemudian mengajukan draft kontrak jual beli biji nikel antara MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD yang bertindak atas nama PT PULAUUSA TAMITA selaku penjual dengan TEWOO (HK) INTERNATIONAL LOGISTICS Co, Limited selaku pembeli, yaitu kontrak nomor MD-TSI/02/2010 tanggal 8 Oktober 2010 melalui email kepada saksi YOSEP PARK. Kemudian MD-TSI/02/2010 terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA mengatakan kepada saksi YOSEP PARK bahwa untuk membantu pihak penjual dikarenakan kapal dari Tinajin sudah berada di lokasi tambang Pemala namun tidak dapat memuat biji nikel karena di lokasi tambang hujan deras dan jalan yang rusak berat maka tanggal kontrak untuk dimundurkan menjadi tanggal 15 September 2010, atas alasan yang dikemukakan terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA maka saksi YOSEP PARK menyetujui dan menandatangani kontrak tersebut selanjutnya kontrak tersebut di bawa ke Singapore untuk ditandatangani oleh saksi TAY LIN CHOR. Setelah ditandatangani surat kontrak yang harusnya ditandatangani saksi LI JIAN HUA sebagai pembeli sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA untuk ditandatangani pihak pembeli dikarenakan terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA sebenarnya telah membuat surat perjanjian jual beli biji nikel yang ia tandatangani bersama saksi LI JIAN HUA tanpa sepengetahuan saksi TAY LIN CHOR dan saksi YOSEP PARK ;-----

Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA kemudian mengatakan kepada saksi SUMIN bahwa kondisi di lokasi Tambang Olo-Oloho membutuhkan dana karena pembeli biji nikel sebelumnya belum melakukan pembayaran, untuk itu dimintakan uang muka, selanjutnya saksi SUMIN menyampaikan kepada saksi LI JIAN HUA selanjutnya mengirimkan uang perusahaan TIANGJIN SHENGJIAXIN

Halaman 19 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVESTMENT CO.,Ltd., ke rekening saksi SUMIN di Bank Mandiri nomor 1170005208491 yang selanjutnya saksi SUMIN meneruskan mentransfer ke rekening Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA di Bank Mandiri nomor rekening 1250005486485 sebagai berikut :--

- 1 Tanggal 8 Desember 2010 sebesar USD 25.000,-;-----
- 2 Tanggal 15 September 2010 sebesar USD 100.000,-;-----
- 3 Tanggal 21 September 2010 sebesar USD 100.000,-;-----
- 4 Tanggal 22 September 2010 sebesar USD 271.750,-;-----

Bahwa kesemua uang yang dikirimkan oleh saksi SUMIN ke rekening Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA diambil semua oleh Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA tanpa melaporkan kepada saksi TAY LIN CHOR dan saksi YOSEP PARK ;-----

Atas perbuatan Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA, maka PT PULAURUSA TAMITA mengalami kerugian sebesar USD 1.018.350,00 (satu juta delapan belas ribu tiga ratus lima puluh US Dollar) dan PT MEGA DEVELOPMENT & TRADING mengalami kerugian sebesar USD 200.000,- (duaratusribu US Dollar) ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP-----

ATAU ;-----

KEEMPAT ;-----

----- Bahwa ia terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA secara berturut-turut pada tanggal 9 Agustus 2010, 11 Agustus 2010, 17 Agustus 2010, 27 Agustus 2010, tanggal 8 september 2010, tanggal 15 September 2010, 21 September 2010, 22 September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun berdasarkan pasal 84 (2) KUHP terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan Surat Perintah Penahanan dari Bareskrim Polri Nomor : SP.Han-01/1/2011/Dit.Pidum tanggal 05 Januari 2011 Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : 17/E.2/Epp/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa dengan cara sebagai
berikut :-----

Bermula pada akhir tahun 2009, Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA bertemu saksi YOSEP PARK yang merupakan komisaris utama PT PULAUURUSA TAMITA dan membicarakan bagaimana cara menjalankan dan memproduksi serta menjual tambang di Olo-Oloho, Sulawesi Tenggara milik PT PULAUURUSA TAMITA ;-----

Lalu pada bulan Maret 2010, terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA menemui saksi FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR memberikan proposal dan meminta untuk dicarikan pinjaman uang guna proyek tambang biji nikel PT PULAUURUSA TAMITA yang saat itu diakui terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA adalah milik terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA tetapi saat itu belum mendapatkan pinjaman. Selanjutnya pada bulan April 2010, saksi FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR memperkenalkan terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA kepada saksi TAY LIN CHOR yang merupakan pemilik dan Direktur Utama MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD yangmana saksi TAY LIN CHOR setuju untuk memberikan pinjaman sebagai modal awal proyek tambang nikel tersebut dengan syarat LC (Letter Of Credit) ditujukan kepada PT MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD serta ada jaminan bahwa terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA harus mengembalikan pinjaman tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan. Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA juga menjanjikan kepada saksi FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR dan saksi TAY LIN CHOR saham sebesar 20% (duapuluh persen) pada perusahaan tambang nikel tersebut yaitu PT PULAUURUSA TAMITA yang ternyata saham yang diberikan adalah saham PT BHUMI SAPROLITE INDONESIA sebesar 30% yang merupakan kontraktor dari PT PULAUURUSA TAMITA dalam pengerjaan tambang nikel tersebut dan pada bulan Oktober 2010 pemberian saham tersebut dibatalkan dikarenakan saksi RICKY HARTONO selaku direktur PT BHUMI SAPROLITE INDONESIA merasa keberatan dan terpaksa memberikan saham tersebut ;-----

Pada tanggal 22 April 2010 telah ditandatangani kontrak antara PT PULAUURUSA TAMITA dan perusahaan pembeli yaitu HONGKONG SILVER BASIC GROUP LIMITED dengan nomor kontrak HKSB-PT20100422A dengan syarat pembayaran yang tercantum pada article 8 adalah dibayar dengan 100% L/C (Letter Of Credit) tanpa adanya

Halaman 21 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka yang dibuka di DBS Singapore oleh perusahaan yang mewakili HONGKONG SILVER BASIC GROUP LIMITED yaitu NINGBO YIFENG CHEMICAL kepada MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD qq PT PULAURUSA TAMITA. Di dalam kontrak jual beli biji Nikel nomor kontrak HKSB-PT20100422A disepakati bahwa kadar biji nikel adalah 2,0%, jumlah muatan adalah 50.000 MT, harga adalah USD 31,00 (tigapuluh satu US Dollar)/MT

Pada bulan Juli 2010, terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA menghubungi dan meminta kepada saksi TAY LIN CHOR untuk dibuatkan surat otoritas dari MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD yang memberikan kewenangan kepada terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA untuk menandatangani kontrak transaksi jual beli nikel yang mana terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA menjelaskan bahwa tujuan pembuatan surat otoritas tersebut supaya saksi TAY LIN CHOR tidak perlu datang dan repot ke Jakarta untuk menandatangani kontrak. Saksi TAY LIN CHOR menyetujui dan memberikan Surat Otoritas untuk menandatangani tetapi bukan membuat atau merubah apalagi menerima uang dari kontrak jual beli biji nikel tersebut dengan referensi nomor Ref-14998-Jul/10 kepada terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA yang memberikan wewenang penuh untuk menandatangani kontrak transaksi jual beli biji nikel atas nama direktur MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD ;-----

Awal bulan Agustus 2010, terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA dan saksi YOSEP PARK berencana membuat Memorandum Of Agreement (MOA) terkait proyek tambang biji nikel Olo-Oloho milik PT PULAURUSA TAMITA, tetap Draft MOA tersebut masih dalam tahap koreksi yang mana terakhir kali draft MOA tersebut tertanggal 31 Agustus 2010 masih dalam tahap koreksi dan belum pernah ditandatangani oleh kedua belah pihak Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA tanpa sepengetahuan saksi TAY LIN CHOR dan saksi YOSEP PARK atas dasar draft MOA tertanggal 31 Agustus 2010 yang belum pernah ditandatangani kedua belah pihak baik terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA dan saksi YOSEP PARK dan surat Otoritas dengan referensi nomor Ref-14998-Jul/10 dari saksi TAY LIN CHOR menghubungi saksi WANG DEZHOU dari HONGKONG SILVER BASIC GROUP LIMITED seolah-olah terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA adalah orang yang berkompeten dengan mengusulkan perubahan kontrak jual beli biji nikel dengan nomor kontrak HKSB-PT20100422A tanggal 22 April 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan saksi YOSEP PARK sebagai komisaris utama PT PULAUURUSA TAMITA dan saksi TAY LIN CHOR dari MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD .Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA mengatakan kepada saksi WANG DEZHOU bahwa ada orang yang telah membocorkan kontrak dan untuk itu perlu adanya perubahan kontrak dan diganti nama pembelinya. Perubahan kontrak HKSB-PT20100422A tanggal 22 April 2010 kemudian dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA dengan nomor kontrak MPDN20100809 tertanggal 9 Agustus 2010 selanjutnya Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA mengirimkan hasil scan kontrak yang baru untuk ditandatangani pihak pembeli NINGBO YIFENG CHEMICAL mewakili HONGKONG SILVER BASIC GROUP LIMITED yaitu JONA mewakili saksi MEI YONG YANG, Presiden Direktur dari NINGBO YIFENG CHEMICAL dan dikirimkan melalui email ke saksi WANG DEZHOU yang isinya meliputi pada artikel 2 tentang spesifikasi biji nikel yang awalnya adalah kadar 2,0% diubah menjadi 2,1%, pada artikel 4 tentang harga diubah dari USD 32,00/MT menjadi USD 42,00/MT, dan pada artikel 8 tentang prosedur pembayaran yang semula tidak ada uang muka maka diubah menjadi adanya uang muka sebesar 20% atau USD 369.600,- dengan rincian pembayaran pertama sebesar USD 300.000,- akan dilakukan pada minggu pertama setelah kontrak ditandatangani, sisanya sebesar US 69.600,- akan dibayarkan pada minggu kedua setelah kontrak ditandatangani sedangkan sisa dari 80% akan dibayarkan dengan L/C (letter of credit) ;-----

Selanjutnya pembayaran down payment atau uang muka berdasarkan kontrak MPDN20100809 tertanggal 9 Agustus 2010 dilakukan sebagai berikut :-----

I Pembayaran I : Jumlah USD 300,000.00 terdiri dari :-----

- Tahap I : Sebesar USD 100,000.00 dari rekening Hongkong Silver Basic Group Limited LTD di Standard Chartered Bank tanggal 9 Agustus 2010 ke rekening atas nama Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA di Bank HSBC Jakarta dengan nomor rekening 0180 655 16800 ;-----

- Tahap II : Sebesar USD 200,000.00 ditransfer melalui Bank Of Communications, China tanggal 11 Agustus 2010 dari NINGBO YIFENG CHEMICALS ke rekening MEGA DEVELOPMENT & TRADING di DBS

Halaman 23 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Singapore

(001-001054-01-0-022) ;-----

- 2 Down Payment tahap II = Jumlah USD 69,000.00 yang ditransfer melalui Bank Of Communications, China tanggal 17 Agustus 2010 dari NINGBO YIFENG CHEMICALS ke rekening MEGA DEVELOPMENT & TRADING di DBS Singapore (001-001054-01-0-022) ;-----

Selain itu pada tanggal 27 Agustus 2010 juga ditransfer melalui Bank Of Communications, China dari NINGBO YIFENG CHEMICALS ke rekening MEGA DEVELOPMENT & TRADING di DBS Singapore (001-001054-01-0-022) uang sebesar USD 150,000.00 atas permintaan Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA yang mengatakan apabila tidak dipenuhi maka kapal tongkang yang akan mengangkut biji nikel tersebut akan mogok atau tidak jalan

Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA kemudian mengatakan pada saksi TAY LIN CHOR bahwa ada dana pribadinya hasil penjualan saham perusahaannya di Singapore dan harus diambil tunai berupa dollar Singapore untuk itu dikirimkan ke rekening MEGA DEVELOPMENT & TRADING di DBS Singapore, kemudian uang sebanyak USD 419,000.00 itu diambil oleh Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA tanpa menjelaskan kepada saksi TAY LIN CHOR bahwa uang tersebut adalah uang muka hasil penjualan nikel di Olo-Oloho ;-----

Selanjutnya terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA meminta saksi RICKY HARTONO mencari pembeli biji nikel lainnya dari lokasi tambang Olo-Oloho. Saksi RICKY HARTONO kemudian mengenalkan kepada saksi SUMIN selaku calon pembeli di Kelapa Gading Jakarta sekitar awal September 2010 dan dilakukan negoisasi jual beli biji nikel. Saksi SUMIN kemudian menghubungi saksi LI JIANHUA yang merupakan President General Manager dari TEWOO (HK) INTERNATIONAL LOGISTICS Co, Limited yang menyatakan minat untuk membeli biji nikel tersebut ;-----

Kemudian tanpa diketahui saksi YOSEP PARK dan saksi TAY LIN CHOR, atas dasar draft MOA tertanggal 31 Agustus 2010 yang belum pernah ditandatangani kedua belah pihak baik terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA dan saksi YOSEP PARK dan surat Surat Otoritas dengan referensi nomor Ref-14998-Jul/10 dari saksi TAY LIN CHOR kembali terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA membuat dan menandatangani surat kontrak jual beli biji nikel nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak MD-TSI/02/2010 tanggal 15 September 2010 dengan pembeli ditandatangani saksi LI JIANHUA dari TEWOO (HK) INTERNATIONAL LOGISTICS Co, Limited serta sebagai saksi adalah saksi RICKY HARTONO. Setelah itu terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA mengatakan kepada saksi YOSEP PARK bahwa biji nikel yang telah dikirim kepada NINGBO YIFENG setibanya di China diketahui bahwa kadar nikel turun sehingga mereka tidak jadi membeli biji nikel tersebut tetapi ada pembeli lain dari Tianjin, China yang bersedia membelinya. Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA kemudian mengajukan draft kontrak jual beli biji nikel antara MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD yang bertindak atas nama PT PULAUUSA TAMITA selaku penjual dengan TEWOO (HK) INTERNATIONAL LOGISTICS Co, Limited selaku pembeli, yaitu kontrak nomor MD-TSI/02/2010 tanggal 8 Oktober 2010 melalui email kepada saksi YOSEP PARK. Kemudian MD-TSI/02/2010 terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA mengatakan kepada saksi YOSEP PARK bahwa untuk membantu pihak penjual dikarenakan kapal dari Tianjin sudah berada di lokasi tambang Pemala namun tidak dapat memuat biji nikel karena di lokasi tambang hujan deras dan jalan yang rusak berat maka tanggal kontrak untuk dimundurkan menjadi tanggal 15 September 2010, atas alasan yang dikemukakan terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA maka saksi YOSEP PARK menyetujui dan menandatangani kontrak tersebut selanjutnya kontrak tersebut di bawa ke Singapore untuk ditandatangani oleh saksi TAY LIN CHOR. Setelah ditandatangani surat kontrak yang harusnya ditandatangani saksi LI JIAN HUA sebagai pembeli sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA untuk ditandatangani pihak pembeli dikarenakan terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA sebenarnya telah membuat surat perjanjian jual beli biji nikel yang ia tandatangi bersama saksi LI JIAN HUA tanpa sepengetahuan saksi TAY LIN CHOR dan saksi YOSEP PARK ;-----

Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA kemudian mengatakan kepada saksi SUMIN bahwa kondisi di lokasi Tambang Olo-Oloho membutuhkan dana karena pembeli biji nikel sebelumnya belum melakukan pembayaran, untuk itu dimintakan uang muka, selanjutnya saksi SUMIN menyampaikan kepada saksi LI JIAN HUA selanjutnya mengirimkan uang perusahaan TIANGJIN SHENGJIAXIN INVESTMENT CO.,LTD., ke rekening saksi SUMIN di Bank Mandiri nomor 1170005208491 yang selanjutnya saksi SUMIN meneruskan mentransfer ke rekening

Halaman 25 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA di Bank Mandiri nomor rekening 1250005486485 sebagai berikut :--

- 1 Tanggal 8 Desember 2010 sebesar USD 25.000,-;-----
- 2 Tanggal 15 September 2010 sebesar USD 100.000,-;-----
- 3 Tanggal 21 September 2010 sebesar USD 100.000,-;-----
- 4 Tanggal 22 September 2010 sebesar USD 271.750,-;-----

Bahwa kesemua uang yang dikirimkan oleh saksi SUMIN ke rekening Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA diambil semua oleh Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA tanpa melaporkan kepada saksi TAY LIN CHOR dan saksi YOSEP PARK ;-----

Atas perbuatan Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA, maka PT PULAUURUSA TAMITA mengalami kerugian sebesar USD 1.018.350,00 (satu juta delapan belas ribu tiga ratus lima puluh US Dollar) dan PT MEGA DEVELOPMENT & TRADING mengalami kerugian sebesar USD 200.000,- (duaratusribu US Dollar) ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa di persidangan secara terpisah dan berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sebagai berikut :-----

1 SAKSI : FERDINAND NUGRAHA
ISKANDAR :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2010 dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Setyo ;-----
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa berniat membeli Batu bara di Kalimantan Selatan ;-----
- Bahwa benar setelah tidak jadi beli Batu Bara, Terdakwa membawa proosal untuk minta dicarikan modal untuk tambang Biji Nikel di Olo Oloho, Sulawesi Tenggara dan Terdakwa mengaku sebagai pemilik PT. Pulau Rusa Tamita ;-----
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memperkenalkan kepada saksi Wang Dezhou dari Hongkong Silver yang mewakili Ningbo Yipeng Cemikal Perusahaan dari Cina ;-----
- Bahwa kemudian saksi kenalkan Terdakwa dengan Tay Lin Cor sebagai pemilik Mega Development & Trading PTE, LTD. dan Tay Lin Cor setuju untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kepada Terdakwa dengan syarat LC ditujukan ke Mega Development ;-----

- Bahwa benar pada bulan Mei 2010 Tay Lin Cor memberikan pinjaman sebesar USD 400.000.- dan karena kurang kemudian ditambah lagi sebesar USD 600.000.- dan uang tersebut adalah pinjaman dari pihak ketiga dengan jaminan asset Tay Lin Cor dan asset saksi ;-----
- Bahwa benar sebagai jaminan pinjaman Terdakwa memberikan saham PT. Bhumi Saploit Indonesia sebesar 30 %, kemudian saham tersebut dibatalkan oleh Ricky Hartono karena Ricky Hartono keberatan Terdakwa memberikan saham tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki saham di PT. Bhumi Saploit tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa bilang salah satu pemilik saham di PT.Bhumi Aprotit ;-----
- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi percaya pertama jual beli batu bara dan saya cek ;-----
- Bahwa pertambangan nikel saya baru pertama kali ;-----
- Bahwa saksi aslinya di Baru Bara dan ayam texas ;-----
- Bahwa saksi yang di transper ke Pulau Rusa di pertanggung jawaban ke pemilik saham ;-----
- Bahwa saksi yang jamin \pm 900.000 \$ karena waktunya \pm 3 bulan ;-----
- Bahwa nikel lebih mahal batu bara ;-----
- Bahwa saksi awalnya yang terdakwa merupakan penyandang saham PT.Pulau Rusa ;-----
- Bahwa hubungan terdakwa dengan PT.Mega hubungan pinjam meminjam ;
- Bahwa saksi tidak ada perjanjian pinjam meminjam ;-----
- Bahwa saksi sudah dikasih pinjam 400.000 \$ dan karena setelah itu karena menurut terdakwa Dedi kurang terus untuk biaya operasional, maka saksi dan Sdr.Ferdinand Nugraha Iskandar mencari pinjaman kepada pihak ketiga dengan total lebih kurang total USD 600.000,00 lagi kepada pihak ketiga dengan menjaminkan asset milik saksi dan asset milik Sdr.Ferdinand ;-----
- Bahwa saksi ada kontrak Pulau Nusa dengan pihak ketiga 1,5 juta \$ sebagai jamin ke PT.Mega ;-----
- Bahwa setelah 400.000 \$ keluar lagi 500.000 \$ dan ditengah jalan kontrak di ganti ;-----

Halaman 27 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat kontrak palsu seolah-olah dari PT.Mega dan Terdakwa memperoleh keuntungan 510.000 \$;-----
- Bahwa kontak ada 2 ;-----
- Bahwa ada 2 kali masuk uang dari pihak ketiga dandari PT.Mega Terdakwa menyatakan uang \pm 1 juta \$;-----
- Bahwa saksi yang mengenalkan terdakwa dengan Tay Lin Chor di Singapore ;
- Bahwa uang muka yang seharusnya masuk ke Mega Development & Trading PTE Ltd sebesar USD 519.600,00 dimana perinciannya adalah sebagai berikut
- USD 100.000.00 ditransfer ke rek terdakwa Dedi Ramawijaya di HSBC Jakarta -----
- Total USD 419.600,00 melalui rekening Mega Fvelopment & Trading PTE, Ltd tetapi diambil oleh terdakwa Dedi Ramawijaya karena terdakwa Dedi Ramawijaya mengatakan itu adalah dana pribadi miliknya dan harus diambil tunai berupa dollar Singapura ;-----
- Bahwa jumlah dana yang telah diserahkan kepada terdakwa Dedi Ramawijaya adalah sebesar USD 419.600,00 dan saksi Tay Lin Chor berikan tunai berupa dollar Singapura kepada terdakwa Dedi Ramawijaya ;-----
- Bahwa saksi tahu dari Tay Lin Chor uang pribadi terdakwa dari Mega dan kemudian diserahkanke terdakwa ;-----
- Bahwa uang muka tidak dilaporkan ke mega dan rubah menjadi 20 % dari yang saya tawarkam 30 % ;-----
- Bahwa uang diambil langsung terdakwa melalui Bank Mandiri ;-----
- Bahwa tidak ada kontrak terdakwa sudah manggil dan uang muka 400.000 \$ ditanggung PT.Mega ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada menyebutkan uang tersebut ke PT.Mega ;-----
- Bahwa saksi dengan PT.Mega sejak Tanggal 13 September 2010 ;-----
- Bahwa Terdakwa datang ke saksi ;-----
- Bahwa saya tidak setelah semua tapi ada yang masuk ke rekening terdakwa ;
- Bahwa ada 100.000 \$ harus diterima PT.Mega dan pembeli diterima terdakwa

2. SAKSI : YOSEP PARK ;-----

- Bahwa benar saksi adalah salah satu dari tiga orang pemilik PT. Pulaurusa Timita ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh kawan saksi sebagai pemodal ;-----
- Bahwa benar terdakwa membawa kartu nama sebagai Direktur dan pernah membahas tentang kerja sama, saksi sebagai pemilik tambang, perusahaan Terdakwa sebagai pemilik dan dengan cara bagi hasil yaitu 45 % dan 55 %
- Bahwa benar perjanjian pernah dituangkan dalam MOA, tapi tidak pernah ditanda tangani ;-----
- Bahwa benar saksi pernah menanda tangani kontrak tanggal 24 April 2010 antara Pulaursa Tamita dengan PT. Bumi Saprolite ;-----
- Bahwa benar tanggal 4 Mei 2010 terdakwa datang menunjukkan LC dari Ningbo Yipeng China -----
- Bahwa pada tanggal 5 April 2010 terdakwa Dedi Ramawijaya mendatangi saksi di Jakarta untuk menawarkan kembali kerjasama pengelolaan tambang Nikel tersebut dengan system bagi hasil namun dengan beberapa perubahan kondisi yaitu jaminan pelaksanaan pertambangan diturunkan menjadi Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa setelah 2 (dua) kali pertemuan, akhirnya dibuatlah kontrak jasa penambangan pada tanggal 22 April 2010 antara PT.Pulaursa Tamita dengan PT Bhumi Saprolite Indonesia.-----
- Bahwa kemudian tanggal 4 Mei 2010 terdakwa DEDI RAMWIJAYA datang kepada saksi dengan membawa draft LC dari NINGBO YIPENG CHEMICALS Co., Ltd yang berkedudukan di China selaku pembeli terakhir Nikel pertambangan PT.Pulaursa Timika. NINGBO YIF ENG CHEMICALS Co.Ltd adalah merupakan satu group perusahaan dengan Hongkong Silver Basic Group Limited.-----
- Bahwa DP tahunya dari pembeli yang sudah bayar uang muka ;-----
- Bahwa lebih dari 1 x datang ke tambang .-----
- Bahwa isi 2 lengkap masalah belum diurus .-----
- Bahwa dalam drafnya seolah-olah Pulaursa telah hemar 3,5 milyar tapi dipotong DP yang terdakwa begitu juga mengenai jalan ;-----
- Bahwa terdakwa mengenalkan sebagai Management .-----
- Bahwa setelah di cek di PT.Mega tapi terdakwa tidak .-----
- Bahwa kenal Terdakwa di Kantor saksi.-----

Halaman 29 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa didampingi oleh Mr.Tay Lin Chor .-----
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Manager Direktor dan salah satu pemegang saham Facifik trade .-----
- Bahwa saksi awalnya pembicaraan tahun 2009 Terdakwa membeli perusahaan.-----
- Bahwa datang berdua bulan Februari 2010 Terdakwa menawarkan kerjasama .-----
- Bahwa saksi, terdakwa da PT.Mega untuk LC di Singapore , lalu melalui RT Mega milik Tay Lin Chor.-----
- Bahwa Kalau PT.Mega kecil Terdakwa tambahkan asset di PT.Mega .-----
- Bahwa saya laporkan Terdakwa karena, uang muka I dan II diterima dari pembeli dengan menggunakan kontrak tersendiri tanpa sepengetahuan saksi dan PT.Mega .-----
- Bahwa kalau terjadi perubahan harus saya diberitahu.-----
- Bahwa perjanjian saya dengan terdakwa adalah terdakwa sebagai penyanggah dana .-----
- Bahwa PT.Mega hanya memberi honor yang tandatangni kontrak saya .-----

3 SAKSI : TAY LIN
CHOR ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada April 2010 dikenalkan oleh Ferdinand Nugraha dalam rangka mencari investor di Singapore ;-----
- Bahwa benar saksi adalah pemilik PT. Mega Development & Trading, PTE.LTD ;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sebagai pemilik PT. Pulaursa Tamita dan saksi berniat bekerja sama dengan PT. Pulaursa Tamita ;-----
- Bahwa benar Terdakwa hanya saksi kasih surat otoritas lewat email dan kalau ada kontrak harus disetujui dan dibicarakan dulu baru Terdakwa bisa tanda tangani, jadi otoritas tidak penuh ;-----
- Bahwa benar Terdakwa telah menanda tangani kontrak antara Tewoo dengan PT Mega Development tanpa sepengetahuan dari saksi sebagai pemeiliki PT. Mega Development ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu Terdakwa telah menerima DP dari Te Woo sebesar USD 419.600.- melalui PT. Mega Development dan uang tersebut Terdakwa bilang sebagai uang penjualan saham milik terdakwa ;-----
- Bahwa benar kontrak tanggal 15 September 2010 uang sebesar USD 480.- sebagai DP, bukan pinjaman Terdakwa ;-----
- Bahwa benar PT. Mega Development mengalami kerugian sebesar USD. 200.000.-;-----
- Bahwa PT.Ningbo sudah bayar .-----
- Bahwa kita hanya dari no LC yang saya email dari saksi kepada Terdakwa ada lampirannya.-----
- Bahwa Terdakwa benar bertindak bisa email uang jalan dari China .-----
- Bahwa DP tanggal 14 Oktober 2010 LC cair tanggal 14 Oktober 2010 sebesar 400.000 \$;-----
- Bahwa Kalau kontraknya betul saya dapat uang antara Ningbo .-----
- Bahwa tidak ada agrement dasar kontrak dengan PT, Pulau rusa sisa \pm 15.000 \$.-----
- Bahwa kalau ada kerugian tanggung jawab penjual .-----
- Bahwa Terdakwa yang penanggung otoritas .-----
- Bahwa masalah kontrak masalah umum.-----
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik PT.Rusa dan memperlihatkan kontrak.-----
- Bahwa itu sudah dalam bisnis ;-----
- Bahwa keterangan saksi sudah benar , dan bulan Mei,Juli,Agustus saya tidaklihat LC .-----
- Bahwa kalau terjadi kontrak yang terima PT.Mega ;-----
- Bahwa PT.Mega tidak terima DP .-----
- Bahwa kerugian Terdakwa yang jumlah cash jumlah 200.000 \$ tidak ada tanda terima.-----
- Bahwa setelah tanggal 10 Agustus penyerahan uang tidak ada saksi.-----
- Bahwa pembayaran atas dasar perintah dari Terdakwa.-----
- Bahwa otorisasi tidak saya kirim ke Terdakwa .-----

4 SAKSI : MEI
YONGYAN ;-----

Halaman 31 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya mengenal Terdakwa sejak bulan April 2010 dan bertemu di Mall Kelapa gading ;-----
- Bahwa saksi adalah President Director dari Ningbo Yipeng Chemicals CO, LTD yang berkedudukan di China yang bergerak dibidang jual beli biji nikel
- Bahwa Ningbo Yipeng dengan Hngkong Silver merupakan partners bisnis khususnya dalam bidang jual beli biji nikel ;-----
- Bahwa saksi tahu kontrak tertanggal 22 April 2010 antara Hongkong Silver Basic Group dengan PT. Pulaurusa Tamita tentang kontrak jual beli biji nikel di Olo Oloho, Sulawesi Tenggara dengan kontrak HKSB-PT20100422A dengan syarat pembayaran 100 % LC ;-----
- Bahwa benar kemudian Ningbo Yipeng sepakat untuk pembayaran membuka LC di Singapura melalui Mega Development & Trading QQ PT. Pulaurusa ;----
- Bahwa benar yang terlibat jual beli biji nikel tersebut adalah Wang Dezhou sebagai wakil dari Hongkong Silver dan Terdakwa dari PT. Pulaurusa Tamita ;-
- Bahwa benar kemudian kontrak HKSB-PT2010422A dirubah oleh terdakwa dengan kontrak MPDN20100809, tertanggal 9 Agustus 2010 antara Terdakwa dengan Wang Dzhou dari Hongkong Sliver sebagai perwakilan dari Nigbo Yipeng Chemicals tanpa sepengetahuan Tay Lin Cor selaku Direktur Megadevelopment & Trading dan Yosef Park selaku Direktur PT. Pulaurusa Tamita ;-----
- Bahwa benar berdasarkan kontrak tersebut saksi telah mengirim uang muka sebesar USD 369.600,- atas permintaan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Yosep Park.-----
- Bahwa saksi mengenal dan bertemu Tay Lin Chor pertama kali di Jakarta pada sekitar akhir bulan Nopember 2010.-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Dedi Ramwijaya sejal bulan April 2010 di Jakarta , saat itu saksi datang ke Jakarta untuk keperluan bisnis.-----
- Bahwa saksi tidak mengenal sdr.Ricky Hartono.-----
- Bahwa saksi mengenal Wang Dezhou sebagai perwakilan dari Hongkong Silver Basic Group Limited yang mewakili Ningbo Yifeng Chemicals Co. Ltd da;am transaksi jual beli nikel yang berlokasi di Olo-Oloho di Sulawesi Tenggara.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Ningbo Yifeng melalui Hongkong Silver Basic Group Limited membuat kontrak jual beli Nikel Indonesia dengan PT,Pulaurusa Tamita dengan nomor kontrak .-----
- Bahwa pada tanggal 22 april 2010 telah ditandatangani kontrak antara PT.Pulaurusa Tamita dan Hongkong Silver Basic Group Limited ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa biji nikel Indonesia yang akan dijual kepada perusahaan Ningbo Yifeng melalui Hongkong .-----

5.SAKSI : WANG DEZHOU :-----

- Bahwa benar saksi sebagai Pengurus PT.Pulau Rusa, dan pemiliknya ada 3 termasuk saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa sebagai Pengurus /Pengusaha ;-----
- Bahwa benar bergerak dibidang pertambangan ada tambang di desa Olo-Oloho di Sulawesi Tenggara terkait pembuatan kontrak Jual beli Nikel Indonsia;-----
- Bahwa PT.Pulau Rusa bergerak di bidang Pertambangan ;-----
- Bahwa saksi kenal terdakwa dari teman saksi ;-----
- Bahwa benar terdakwa membawa kartu nama yang jabatannya sebagai Direktur ;-----
- Bahwa saksi pernah dibahas masalah kerja sama , saksi sebagai pemilik tambang, Perusahaan Terdakwa sebagai pemilik dana dengan cara bagi hasil
- Bahwa biaya ditanggung sebesar 45 %, 55 % ;-----
- Bahwa perjanjian pernah dituangkan dalam MOA, tapi tidak pernah ditandatangani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Hartono sebagai kontrak tambang ;-----
- Bahwa kontrak tambang harus punya izin dan alat-alat berat sampai pembiayaan ;-----
- BAHwa pada tanggal 22 April 2010 kontrak yang pernah saya tandatangi ;
- Bahwa isi kontrak antara Pulau Nusa dengan Bumi hasil bicara dan Terdakwa Nikel 0,2 %, 2 \$ per MT ;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2010 perjanjian terlaksana ;-----
- Bahwa dalam perjanjian khusus tambang nikel ;-----
- Bahwa kadar nikel 1,9 % belum dipindah hitungan pinal ;-----
- Bahwa transfer Bank to Bank PT.Mega ke Pulau Nusa ;-----

Halaman 33 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah uang masuk kami pernah ke 1.1 ,600 juta dan 300 juta jadi terdakwa terima 900 juta ;-----
- Bahwa pernah ketemu Mr.Tay Lin Chor dikenalkan Terdakwa di Bandara dari kunjungan ke Tambang ;-----
- Bahwa kerja sama Pulau Nusa dan PT.Mega dan LC RT ;-----
- Bahwa saksi tahu kontrak ini setelah tanggal 16 Oktober 2010 tidak ada dilaporkan ke Dedi masalah kontrak ;-----
- Bahwa tidak ada hubungan Pulau Rusa dan BSI ;-----
- Bahwa tanggal 10 Agustus 2010 segala LC tidak ada hubungan dengan kontrak ;-----
- Bahwa pada tanggal 22 April 2010 ada perjanjian Nikel umlah 39.920 Ton nilai kontrak 1,970.700 \$;-----
- Bahwa yang sudah diterima Pulau Rusa dari Mega sesudah 200,000 \$, 400.00 \$ dan potong dari Pulau Rusa terima \pm 600.000 \$ dan ini tidak sesuai ;-----
- Bahwa ada kejanggalan Invoice 519.600 \$ sebagai uang mereka kepada Mega Development dan akan dipotong ada selisih ;-----
- Bahwa Pembeli sudah kirim 100.000 \$ ke Vale Terdakwa di HSBC Jakarta ; 200.000 \$ ke Mega tanggal 17 Agustus 2010, total 519.600 \$;-----
- Bahwa kontrak tanggal 15 September 2010 antara PT.Mega Development yang ditandatangani saya tidak tahu ;-----
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 saya tidak tahu kontrak terakhir , waktu saya menunggu pembelian ;-----
- Bahwa Pembeli datang Mega klaien (Pak Sumin) bahwa uang muka sudah dibayar tapi tidak kerja ;-----
- Bahwa yang tandatangan terima uang Terdakwa atas nama RT Mega dari (Sumin) ;-----
- Bahwa saksi tandatangan pada tanggal 24 Oktober 2010 ;-----
- Bahwa sesudah kontrak baru Pulau Rusa dengan BSI sudah tidak ada ikatan lagi ;-----
- Bahwa saksi tahu keluarkan DP kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa telah terima 900.000 \$ tertanggal 18 Mei 2010 ;-----
- Bahwa saksi pernah terima ang dari Terdakwa seolah-olah dia bayar dana dan kemudian uang tersebut dipotong pada waktu pengiriman barang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 15 April 2010 di BAP dan telah terima dana talangan 50.000 \$
- Bahwa berdasarkan pola kerja sama ;-----
- Bahwa saksi pernah dengan Terdakwa membuat MOA dan Terdakwa sebagai penyandang dana ;-----
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2010, 5 April 2010, 31 Agustus 2010 sudah pernah kirim ke Terdakwa MOA semua tidak ada yang berlaku karena belum di tandatangani ;-----
- Bahwa Saksi terima uang karena proyek sudah mulai jalan ;-----
- Bahwa kewajiban tidak dijalankan karena tidak selesai ;-----
- Bahwa tanggal 9 Agustus 2010 PT.Mega Development tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tahu sesudah kejadian ada penyerahannya kepada Mega 3 x dan satu kali ke Terdakwa ;-----
- Bahwa 100.000 \$ ke Rekening Terdakwa pribadi saya pernah terima uang dari Terdakwa beberapa kali ;-----
- Bahwa peran terdakwa ada dalam kontrak, tapi kerugian perusahaan karena terima DP ;-----
- Bahwa PT. Mega tidak terima uang muka ;-----
- Bahwa secara lesan pernah ke PT.Mega, tapi PT.Mega juga tidak mengakui terima ;-----
- Bahwa PT.Pulau Rusa pemilik dengan PT.Bumi sebagai kontraktor ;-----

Keterangan Terdakwa

- Bahwa tahunya DP dari pembeli yang sudah bayar uang muka ;-----
- Bahwa dari 1 x datang ke tambang ;-----
- Dalam drafnya seolah-olah Pulau Rusa telah terima 3,5 m tapi dipotong dari DP yang Terdakwa terima ;-----
- Bahwa Terdakwa mengenalkan sebagai dan sebagai Management Direktor
- Bahwa setelah di Cek di PT.Mega tapi Terdakwa tidak ;-----
- Bahwa kenal terdakwa di Kantor saksi ;-----
- Bahwa didampingi oleh Mr.Cho ;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemegang saham Facifik Trade di Hil ;---
- Bahwa awal pembicaraan Tahun 2009 Terdakwa membeli Perusahaan ;-----
- Bahwa Terdakwa datang pada tahun 2010 menawarkan kerja sama ;-----

Halaman 35 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Terdakwa dan RT Mega untuk LC di Singapore lalu melalui RT Mega milik Tay Lin Chor ;-----
- Bahwa RT Mega kecil Terdakwa tambahkan azet di RT Mega ;-----
- Bahwa saksi laporkan ke Terdakwa karena uang muka I dan II diterima dari pembeli dengan menggunakan kontrak tersendiri dengan Yifeng tanpa sepengetahuan saksi dan PT.Mega ;-----
- Bahwa kalau terjadi perubahan harus saya diberitahu ;-----
- Bahwa perjanjian saya dengan Terdakwa adalah Terdakwa sebagai penyanggah dana ;-----
- Bahwa PT.Mega terjadi kontrak saya ;-----

6. SAKSI : Ir. RICKY

HARTONO :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Sulawesi ;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Yosef Park dalam hubungan Yosef Park melalui Terdakwa mencari perusahaan untuk menanganai peroyek penambangan PT. Pularusa Tamita milik Yosef Park ;-----
- Bahwa benar saksi adalah sebagai Direktur PT. Bhumi Sapolite Indonesia bekerjasama dengan Yosef Park tentang kontrak penambangan di Olo-Oloho Sulawesi Tenggara tertanggal 22 April 2010 ;-----
- Bahwa benar tugas saksi disuruh buat jalan inprstruktur dengan janji Terdakwa memberi saksi kontrak selama tiga tahun ;-----
- Bahwa dengan adanya permasalahanny antara Sdr.Yosef Park dengan Terdakwa Dedi Ramawijaya , maka saksi diperintahkan mundur dari kontrak antara saksi dengan PT.Pularusa Tamita oleh Sdr.Yosef Park dengan janji bahwa perusahaan saksi masih atetap bekerja dibawah kendali sdr.Yosef Park dan bukan dibawah terdakwa Dedi Ramawijaya lagi.-----
- Bahwa kontrak tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 April 2010 di Jakarta .-----
- Bahwa kontrak penambangan tersebut selain saksi PT.BSI dengan Yosef Park/PT PRT tidak melibatkan pihak lain. Hak dan kewajiban PT.PRT adalah menanganai semua perjanjian yang berkaitan dengan lokasi tambang milik PT.PRT.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari pada kontrak tersebut adalah melakukan penambangan dimulai dari infrastruktur penyediaan biji nikel sampai kepengangkutan biji nikel ke stokfile dan kontrak tersebut telah terealisasi dan sudah berjalan sekitar kurang lebih 6 bulan setelah PT.Mega dan PT.PRTmelaporkan perkara tentang terdakwa maka koantrak antara saksi dengan PT.PRT berhenti ;-----
- Bahwa antara saksi dengan trdakwa ada hubungan kerjasama tetapi tidak tertulis yaitu terdakwa adalah yang membiayai/mendanai proyek, sedangkan saksi sebagai hubungan kerjasama dalam penambangan nikel di Sulawesi Tenggara .-----
- Bahwa surat-surat ijin yang dimiliki oleh PT.BSI dalam melakukan penambangan adalah surat permohonan izin usaha Jasa pertambangan yang sampai saat ini masih diproses di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral , karena sesuai dengan peraturan baru yang keluar tahun 2010 yaitu semua perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan harus memiliki ijin usaha jasa Pertambangan dan ijin-ijin tersebut dikeluarkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai surat permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan tanggal 27 September 2010.-----
- Bahwa PT.BSI memiliki SIUJP (Surat ijin Usaha Jasa Pertambangan) tetapi m asih dalam proses, karena aturan tentang SIUJP itu keluar bulan Januari 2010, sedangkan pemberitahuan kepada perusahaan PT.BSI bulan Juni 2010 apalagi masih m emerlukan sosialisasi untuk mengacu kepada peraturan yang baru tersebut..-----

7.SAKSI: SUM IN ;-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dikenal oleh Ricky Hartono dan Ricky Hartono yang mengatakan bahwa Terdakwa sebagai pemilik PT. Pulaurusa dan PT. Saprolit ;-----
- Bahwa saksi adalah sebagai perwakilan di Indonesia dari Tianjin Invesment yang berkedudukan di China dan Tewoo (HK) International adalah perwakilan atas nama Tianjin di China ;-----
- Bahwa saksi tahu kontrak tanggal 15 September 2010, yaitu kontrak jual beli biji Nikel antara PT. Mega Development atas nama PT. Pulaurusa selaku penjual dengan Tewoo (Mr. Li Jianhua) selaku pembeli ;-----
- Bahwa benar isi kontrak tanggal 15 September 2010 adalah jual beli Biji Nikel sebanyak 50.000.- metrik ton dengan nilai kontrak sebesar USD satu juta ;-----

Halaman 37 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Mr. Li Jianhua telah mengirim uang kepada saksi dan unag tersebut telah saksi transfer ke rekening terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi telah mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri pada tanggal 8 September 2010 sebesar USD. 25.000.- tanggal 15 September 2010 sebesar USD. 100.000.- tanggal 21 September 2010 sebesar USD. 100.000.- dan tanggal 22 September 2010 sebesar USD. 217.750.- ;-----
- Bahwa kemudian diketahui bahwa Terdakwa bukanlah pemilik PT. Pulauursa Tamita dan Saprolit dan juga bukan sebagai pemegang saham PT. Mega Development, hanya ada surat otoritas saja dari PT. Mega Development ;-----
- Bahwa sampai sekarang belum ada pertanggung jawaban Terdakwa tentang uang yang saksi transfer ke rekening milik Terdakwa ;-----
- Bahwa Mr. Li Jianhua mengalami kerugian sebesar kurang lebih USD. 450.000.-;-----
- Bahwa saksi lihat di Fax oleh Terdakwa isi separuhnya tidak tahu ;-----
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan didepan sidang kontrak tanggal 27 Juli 2010 ;-----
- Bahwa Kontrak antara PT.Mega Dep.dengan Tewoo saya tanda tangani atas permintaan 130 Daewo ;-----
- Bahwa isi kontrak jual beli biji nikel \pm 50.000 ton nilai 1 juta \$;-----
- Bahwa pernah di BAP penyidik 2 kali ;-----
- Bahwa pengiriman melalui Rekening saya dan pengiriman bertahap ;-----
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2010 saya sudah transfer ;-----
- Bahwa keterangan No.16 Berita Acara tanggal 8 Desember 2010 ;-----
- Bahwa ada perbedaan selisih dari yang diterima dengan yang dikirim ;-----
- Bahwa keterangan No.19 Berita Acara tanggal 8 Desember 2010 saya hanya menjaga agar saham saya aman ;-----
- Bahwa kerugian saya adalah kerugian moril ;-----
- Bahwa pada tanggal 15 September 2010 yang tandatangani terdakwa uang muka 480 ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan tanggung jawab ;-----
- Bahwa saksi bertindak selaku yang mewakili Li Jianhua selaku Presiden Generasi Manager Tewoo (H.K) Internastional Logistics co Ltd ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pada saat itu pemuatan biji nikel dari lokasi tambang di Olo-Oloho dihentikan oleh PT.Pulaurusa Tamita maka saksi datang ke lokasi tambang di Olo-Oloho Sulawesi Tenggara untuk mencari tahu ada apa sebenarnya ;-----
- Bahwa setelah saksi mengetahui permasalahannya maka saksi bersama dengan Ferdinand Nugraha Iskandar, Tay Lin Chor dan Yosep Park membuat kesepakatan untuk tetap melanjutkan kontrak jual beli biji nikel dengan membuat kontrak jual beli biji nikel yang sebenarnya dengan catatan dana yang telah berada pada terdakwa Dedi Ramawijaya terkait dengan kontrak jual beli biji nikel teranggal 15 September 2010 tetap akan diakui oleh Mega Development & Trading PTE,Ltd dengan catatan saksi harus melaporkan perbuatan penipuan yang telah dilakukan oleh Dedi Ramawijaya. Akhirnya dibuatlah kontrak jual beli biji nikel tertanggal 24 Oktober 2010 tersebut dengan isi yang sama dengan kontrak jual beli biji nikel tertanggal 15 September 2010 ;-----
- Bahwa saksi sebagai perwakilan PT.Tewoo bergerak dibidang trading ;-----
- Bahwa PT.Tewoo beli barang dari PT,Mega kontrak tanggal 15 September 2010 saksi menandatangani kontrak tanggal 24 September 2010 ;-----
- Bahwa setelah ditandatangani kontrak tanggal 15 September 2010 kapal datang tapi tidak dimuat ;-----
- Bahwa Tewooo tidak ada kerugian karena sudah diselesaikan oleh PT.Mega dan PT.Pulau Rusa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah kontrak terdakwa mengeluarkan ke Invoice RT Daewo ;-----
- Bahwa ada beda 2000 \$ di DP adalah biaya pengumpulan yang terlambat ;----

8. SAKSI : DEWI LAKSMI JUNIANTI ;-----

- Bahwa saksi adalah karyawan Bank Mandiri Mall Kelapa Gading dan saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Nasabah Bank Mandiri Mall Kelapa Gading ;-
- Bahwa benar Terdakwa adalah pemegang rekening No.1250005486-485, rekening dalam dollar dibuka tanggal 10 Juni 2005 dan rekening No.1250010465144, rekening dalam Rupiah dibuka tanggal 20 Juli 2010 ;-----
- Bahwa benar saudara Sumin pernah transfer ke rekening Terdakwa pada tanggal 8 September 2010 sebesar USD. 25.000.- tanggal 15 September 2010 sebesar USD.

Halaman 39 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.- tanggal 21 September 2010 sebesar USD. 100.000.- dan tanggal 22 September 2010 sebesar USD. 217.750.-;-----

- Bahwa benar dollar yang ada dalam rekening Terdakwa sudah dipindah bukukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa telah masuk dana transfer dari Sumin kepada Dedi Ramawijaya atas transfer dollar dengan total dana USD 471.750,-----
- Bahwa 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 15 September 2012 dengan penerima nomor rekening atas nama pemilik Dedi Ramawijaya pengirim atas nama Sumin sumber dana transaksi melalui debit rekening sebesar USD 100.000,00 (seratus ribu US dolar) ;-----
- Bahwa ada beberapa transfer ;-----
- Bahwa total seluruhnya adalah 610.000 \$;-----
- Bahwa pada telah masuk dana transfer dari Sumin kepada Dedi Ramawijaya atas transfer dollar diatas dengan totaldana USD 471.750 ;-----
- Bahwa 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 15 September 2010 dengan penerima nomor Rekening atas nama pemilik Dedi Ramawijaya ;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2010 nominal Rp.100.000.000 ke HSBC Jakarta ;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010 nominal Rp.100.000.000 ke BCA Mall Kelapa Gading dengan No,rekening atas nama Dedi Ramawijaya ;
- Bahwa Dedi Ramawijaya tidak mempunyai rekening giro dari rekening dolar dan rupiah sehingga tidak dapat mengeluarkan cek;-----

9.SAKSI : SRI AGUS IRIYANI PINEM-----

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah nama yang dimaksud adalah Sri Agus Iriyani Pinem karena data-data yang ada hanya milik Dedi Ramawijaya berupa pembukaan rekening Koran Dedi Ramawijaya sesuai diminta dari Bareskrim Mabes Polri ;-----
- Bahwa tidak benar berdasarkan rekening Koran Dedi Ramawijaya terdapat nomor rekening joint account antara Dedi Ramawijaya dan Sri Agus Iriyani Pinem ;-----
- Bahwa itu adalah nomor rekening Sri Agus Iriyani Pinem pribadi yaitu Rekening rupiah. Dengan nomor rekening itu pernah ditransfer oleh Dedi Ramawijaya sebesar adalah Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari no.rekening atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Ramwijaya sedangkan kapan dibuka saksi tidak tahu dan berapa saldo saat ini saksi juga tidak tahu dikarenakan harus seijin/surat kuasa dari yang bersangkutan untuk membuka rekeningnya ;

- Bahwa pada tanggal Ramawijaya pernah transfer 7 (tujuh) kali ke Bank BCA tapi tidak diketahui nama penerima, dari periode 1 April 2010 s/d 6 Januari 2011 sesuai panel ;-----
- Bahwa saksi adalah pemilik PT.Mega ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di[enyidik ;-----
- Bahwa saksi tetap dengan keterangan ;-----
- Bahwa pemilik PT.Mega bergerak dibidang perdagangan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa bukan pemilik PT.Mega ;-----
- Bahwa tidak juga sebagai pengurus ;-----
- Bahwa saksi kenal terdakwa dari Ferdinand dalam rangka mencari Infestor di Singapura ;-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan sebagai Pemilik PT.Pulau Rusa ;-----
- BAHwa terdakwa dating ke saksi membawakan dokumen kontrak ;-----
- Bahwa yang Bank memberikan / melainkan uang 400.000 \$ kepada saya ;
- Bahwa uang tidak diserahkan ke PT.Mega tapi ditransfer ke Pulau Rusa ;-----
- Bahwa Transfer ke Pulau Rusa di pergunakan ;-----
- Bahwa terlihat dan PT.Pulau Rusa awalnya tahu meyakini sebagai pemilik PT.Pulau rusa ;-----
- Bahwa yang saya mau berbisnis karena terdakwa mengatakan sebagai pemilik PT.Pulau Rusa ;-----
- Selain 400.00 \$ ada 600.000 \$ untuk investasi awal ;-----
- Bahwa saya mengerti isi kontrak tanggal 20 April 2007 terdakwa menyerahkan nikel dengan kualitas .-----
- Bahwa saya berniat bekerja sama dengan PT.Pulau Rusa dan PT.Mega ;
- Bahwa nilai kontrak tanggal 4 Mei 2010 ;-----
- Bahwa saya tandatangani kontrak tanggal 9 Agustus 2010 ;-----
- Bahwa surat otoritas lewat email dan saya berikan kepada terdakwa ;-----
- Bahwa tidak ada batas dan hanya tandatangani kontrak atas nama PT.Mega ;

Halaman 41 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kontrak harus disetujui dan dibicarakan dulu baru terdakwa bisa tandaatanganan ;-----
- Bahwa kontrak tanggal 9 Agustus 2010 tidak tahu ;-----
- Bahwa kontrak tanggal 15 September 2010 dengan PT.Mega ;-----
- Bahwa tidak pernah terdakwa melaporkan kedua kontrak tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu dua kontrak darisaksi Ferdinand ;-----
- Bahwa PT.Mega dan Bumi tidak ada hubungan terdakwa mengakui punya PT.Bumi ;-----
- Bahwa beda kedua kontrak tersebut mengenai jumlah dan harga dan kualitas
- Bahwa kontrak yang kedua ini saya tidak pernah tahu ;-----
- Bahwa aterdakwa bilang ini adalah uang terdakwa sebagai penjualan saham terdakwa bukan sebagai uang DP penjualan nikel ;-----
- Bahwa saksi bayar tanah dan terdakwa dating mengambil uang tersebut sendiri ;-----
- Bahwa saya tidak tau orang yang tandatangan kontrak atersebut ;-----
- Bahwa kontrak tanggal 15 September 2010 terjadi kontrak ;-----
- Bahwa uang muka dari PT.Tewoo kepada terdakwa saya tidak tahu ;-----

10.Saksi SUDARNO WIBISONO,-----

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Wang Dezhou yang bertempat tinggal di Jl.Taman Puri Kencana Nomor 28 F tidak pernah melaporkan diri ke RT.

11.Saksi EMELDA,-----

- Bahwa Terdakwa pernah di Berita Acara Pemeriksaan di Polisi ;-----
- Bahwa benar surat di paraf dan ditandatangani ;-----
- Bahwa rekening nomor atas nama nasabah Dedi Ramawijaya tercatat di Bank HSBC Cabang Kelapa Gading. -----
- Bahwa pembukaan rekening tersebut dilakukan atanggal 17 Desember 2007 dalam keadaan te4rblokir permintaan Bareskrim Mabes Polri -----
- Bahwa Berita Acara di Polisi tidak ada perubahan ;-----
- Bahwa terjadi BSBC setuju sejak 2010 sampai dengan bulan April 2011 ;-----
- Bahwa saksi tahu ada rekening terdakwa -----
- Bahwa rekening ada 5 rekening ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan ada rekening lain selain rekening atas nama nasabah Dedi Ramawijaya , rekening rupiah , dan rekening Dollar, rekening Euro, rekening Rupiah ;-----
- Bahwa saldo terakhir yang tertera pada rekening tersebut adalah nol atau kosong tidak ada saldo ;-----
- Bahwa mutasi rekening tersebut atas nama Dedi Ramawijaya dari periode 1 April 2010 s/d tanggal 6 Januari 2011 dari kelima nomor rekening tersebut ;
- Bahwa dokumen yang diserahkan adalah dari kedua rekening tersebut fotocopy KTP, fotocopy paspor dan mengisi aplikasi pembukaan rekening, alamat KTP dengan alamat Komplek Depkes Blok B 1 No,19 Rt.011 Rw.004 Sunter Jaya Tanjung Priok Jakarta, sedangkan aplikasi pembukaan rekening pekerjaan Dedi Ramawijaya adalah Presdir PT.Margawisesa Pratama yang bergerak dalam bidang pertambangan nikel ;-----
- Bahwa tidak ada dana masuk ke rekening atas nama Dedi periode 1 April 2010-6 Januari 2011.-----
- Bahwa ada dana masuk ke rekening atas nama Dedi Ramawijaya periode 1 April 2010 – 6 Januari 2011 yaitu :-----

Tanggal 21 Mei 2010 Transfer dari Yosep Park sebesar 600.000.000,-----	
Tanggal 31 Mei 2010 transfer dari rekening sebesar	50.000.000,-----
Tanggal 7 Juni 2010 transfer dari rekening sebesar	20.000.000,-----
Tanggal 14 Juni 2010 transfer dari rekening sebesar	25.000.000,-----
Tanggal 21 Juni 2010 transfer dari rekening sebesar	80.000.000,-----
Tanggal 5 Juli 2010 setoran tunai sebesar	190.000.000,-----
Tanggal 22 Juli 2010 transfer dari rekening	150.000.000,-----
Tanggal 10 Agustus 2010 transfer dari rekening sebesar	700.000.000,-----
Tanggal 11 Agustus 2010 transfer dari rekening	199.367.515,-----
Tanggal 6 September 2010 transfer dari rekening	30.000.000,-----
Tanggal 27 September 2010 transfer dari rekening	<u>100.000.000,-----</u>
Total.....	2.144.367.515,-----
- Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan Buti transfer pada tanggal 7 Juli 2010
- Bahwa transfer terdakwa ke yang sepihak , tanggal 22 Juli 2010 sebesar 150 juta dan 50 juta ;-----

Halaman 43 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 14 Juni 2010 ke Bumi Saprolite Indonesia sebesar 100 juta rupiah ;-----
- Bahwa tanggal 10 Juli 2010 sebesar 300 juta ;-----
- Bahwa 10 Juli 2010 ke Riki Hartono 400 juta ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa kenal dengan Yoseph Park ;-----
- Bahwa terdakwa dikenalkan PT.Pulau Rusa ;-----
- Bahwa Saham PT.Pulau Rusa 37 % diajukan ;-----
- Bahwa saya berkewajiban yang mengoperasikan PT.Pulau Rusa ;-----
- Bahwa saya berkewajiban mengoperasikan dan mencari pembeli dan mencari dana ;-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ferdinand ;-----
- Bahwa kemudian masuk ke Pulau Rusa dan data teknisnya ;-----
- Bahwa kenal Rudi Hartono kemudian mengerjakan tambang dan saya melihat cara kerjanya dan saya mengerjakan laporan ;-----
- Bahwa yang saya punya data teknis bukan proposal ;-----
- Bahwa pada April tahun 2010 saya kenal Ferdinand dengan ;-----
- Bahwa terdakwa juga kenal dengan TAY LIN CHOR ;-----
- Bahwa terdakwa tahu kontrak pada tanggal 22 April 2010 jual beli nikel ;-----
- Bahwa terdakwa pinjam modal kerja ke TAY LIN CHOR ;-----
- Bahwa membicarakan kerjasama da nada 2 kesepakatan;-----
- Bahwa saya secara pribadi tidak menerima 400 \$ dan dikirim langsung-----
- Bahwa otorisasi dari Tay Lin Chor saya terima lewat Mei Yonyan ;-----
- Bahwa surat otorisasi dari Tay Lin Chor saya terima ;

DIKUTIP KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN TERDAKWA SESUAI BERITA ACARA PERSIDANGAN ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang-barang bukti lainnya yang telah diakui dan dibenarkan oleh yang bersangkutan yakni :-----

- 1 (satu) lembar copy legalisir slip transfer bank mandiri ke bank HSBC 1 (satu) exemplar asli kontrak antara MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE LTD dengan TEWOO (H.K) INTERNATIONAL LOGISTICS.Co.Ltd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Kontrak : MD-TSI/02/2010 tanggal 15 September 2010 ;-----

- 1 (satu) lembar asli print out slip transfer BANK STANDARD CHARTERED tanggal 9 Agustus 2010 sebanyak USD 100,000,00 (seratus ribu US dolar) dari HONGKONG SILVER BASIC GROUP ke rekening DEDI RAMAWIJAYA di HSBC dengan no rek. 018065516800 ;-----
- 1 (satu) lembar copy legalisir slip transfer BANK OF COMMUNICATIONS, CHINA tanggal 11 AGUSTUS 2010 sebanyak USD 200,000,00 (dua ratus ribu US dolar) dari NINGBO YIPENG CHEMICALS CO LTD ke rekening MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE LTD di DBS dengan no rek.001-001054-01-0-022 ;-----
- 1 (satu) lembar copy legalisir slip transfer BANK OF COMMUNICATIONS, CHINA tanggal 17 AGUSTUS 2010 sebanyak USD 69,600,00 (enam puluh sembilan ribu enam ratus US dolar) dari NINGBO YIPENG CHEMICALS CO LTD ke rekening MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE LTD di DBS dengan no rek.001-001054-01-0-022 ;-----
- 1 (satu) lembar copy legalisir slip transfer BANK OF COMMUNICATIONS, CHINA tanggal 27 AGUSTUS 2010 sebanyak USD 150,000,00 (seratus lima puluh ribu US dolar) dari NINGBO YIPENG CHEMICALS CO LTD ke rekening MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE LTD di DBS dengan no rek.001-001054-01-0-022 ;-----
- 1 (satu) exemplar copy legalisir MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE LTD ;-----
- 1 (satu) exemplar Asli Kontrak antara MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE LTD dengan TEWOO (H.K) INTERNATIONAL LOGISTICS.Co.Ltd. dengan No. Kontrak : MD-TSI/02/2010 tanggal 24 Oktober 2010 ;-----
- 1 (satu) exemplar asli kontrak antara PT. Pulaursa Tamita dengan Mega Development & Trading PTE.,LTD No. Kontrak : PRTMEGA 20100808

Halaman 45 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2010 ;-----

- 1 (satu) lembar copy legalisir slip transfer Bank Mandiri ke Bank HSBC Kelapa Gading tanggal 20 Mei 2010, an. DEDI RAMAWIJAYA No.Rek.: 018-065516-808 sebanyak IDR 600.000.000,- dari YOSEP PARK ;-----
- 1 (satu) lembar copy legalisir slip transfer Bank Mandiri ke Bank HSBC Jakarta tanggal 18 Mei 2010, an. DEDI RAMAWIJAYA No. Rek.: 070-0005279-893 sebanyak IDR 1.100.000.000,- dari MUHAMMAD TAUFIK ;-----
- 1 (satu) lembar bcopy legalisir kwitansi dari PT. Pulaurusa Tamita kepada DEDI RAMAWIJAYA sebesar Rp.300.000.000,- untuk pembayaran kas bon an. DEDI RAMAWIJAYA tanggal 17 Mei 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar asli slip transfer Bank DBS dari Mega Development & Trading PTE.,LTD kepada PT. Pulaurusa Tamita tanggal 17 Mei 2010 dengan No.Rek.: 307-13-0006919 sebanyak USD 400.000.000,00 ;-----

Dikembalikan kepada saksi FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR ;-----

- 1 (satu) exemplar asli kontrak antara PT PULAUUSA TAMITA dengan HONGKONG SILVER BASIC GROUP LIMITED dengan No. Kontrak : HKSB-PT20100422A tanggal 22 April 2010 ;-----
- 1 (satu) exemplar asli AKTA PT.PULAUUSA TAMITA NO.165 TENTANG KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : C2.4420.HT.01.01-Th'93 MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 9 JUNI 1993 ;-----
- 1 (satu) exemplar asli AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT NOMOR : 02 SESUAI KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : C-06919 HT.01.04-TH.2007 TENTANG PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 17 DESEMBER 2007 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar asli AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
NOMOR : 02 SESUAI KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU. 15447. AH.
01. 02. TAHUN 2008 TENTANG PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR PERSEROAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 28 MARET
2008 ;-----

Dikembalikan kepada saksi YOSEP PARK

- 1 (satu) lembar asli otoritas dari MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE
LTD atas nama DEDI
RAMAWIJAYA ;-----
- 1 (satu) lembar asli otoritas dari MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE
LTD atas nama FERDINAND NUGRAHA
ISKANDAR ;-----

Dikembalikan kepada saksi TAY LIN CHOR ;-----

- 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 15 September 2010, dengan
penerima nomor rekening 1250005486485 an.pemilik DEDI RAMAWIJAYA,
pengirim an. SUMIN, sumber dana transaksi melalui debet rekening nomor
1170005208491 sebesar USD 100.000,00 (seratus ribu US
dolar) ;-----
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 21 September 2010,
dengan penerima nomor rekening 1250005486485 an.pemilik DEDI
RAMAWIJAYA, pengirim an. SUMIN, sumber dana transaksi melalui debet
rekening nomor 1170005208491 sebesar USD 100.000,00 (seratus ribu US
dolar) ;-----
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 22 September 2010,
dengan penerima nomor rekening 1250005486485 an.pemilik DEDI
RAMAWIJAYA, pengirim an. SUMIN, sumber dana transaksi melalui debet
rekening nomor 1170005208491 sebesar USD 271.750,00 (dua ratus tujuh
puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh US
dolar) ;-----

Halaman 47 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar asli THE SALES AND PURCHASE CONTRACT OF INDONESIA NICKEL ORE, Contract No.MD-TSI/02/2010 tanggal 15 September 2010 The Saller MEGA DEPELOPMENT & TRADING PTE.LTD dengan PT.PULAU RUSA TAMITA ;-----

- Kwitansi pembayaran Down Payment Advance yang ditandatanganani terdakwa DEDI RAMAWIJAYA ;-----

Dikembalikan kepada saksi S U M I N ;-----

- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening atas nama DEDI RAMAWIJAYA atas rekening nomor 018-065516-086 (IDR), 018-065516-800 (USD), 018-065516-801 (HKD), 018-065516-808 (IDR), 018-065516-802 (EUR) ;-----
- 1 (satu) exemplar rekening koran dari 1 April 2010 s/d 6 Januari 2011 ;-----
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir voucher atas rekening nomor 018-065516-800 (USD), 018-065516-086 (IDR), 018-065516-808 (IDR) ;-----
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening dengan nomor rekening 05017071068 (RP), 05017071115 (USD) dan 05017071116 (HKD) atas nama PT BHUMI SAPROLITE INDONESIA ;-----
- 1 (satu) exemplar asli aktivitas transaksi keuangan pada rekening dengan nomor rekening 05017071068 (RP), 05017071115 (USD) dan 05017071116 (HKD) atas nama PT BHUMI SAPROLITE INDONESIA periode 1 April 2010 s/d 6 Januari 2011 ;-----
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir dokumen pendukung pembukaan rekening dengan nomor rekening 05017071068 (RP), 05017071115 (USD) dan 05017071116 (HKD) dan 05017071116 atas nama PT BHUMI SAPROLITE INDONESIA periode 1 April 2010 s/d 6 Januari 2011 ;-----
- 1 (satu) lembar exemplar fotocopy legalisir Akta pendirian PT. Bhumi Saprolite Indonesia No. 04 tanggal 29 Juli 2009 Notaris NOFINUS GINTING,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH di
Bandung ;-----

- 1 (satu) lembar exemplar fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat PT. BSI No. 12 tanggal 11 Mei 2010 Notaris WISNU SARDJONO, SH di Jakarta ;-----
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat PT. BSI no. 07 tanggal 08 Oktober 2010 Notaris WISNU SARDJONO, SH di Jakarta ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Mentri Hukum & HAM RI No.: AHU-AH.01.10-26675 tanggal 21 Oktober 2010 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data PT. BSI ;-----
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Akta Jual Beli saham PT. BSI No. 08 tanggal 08 Oktober 2010 Notaris WISNU SARDJONO, SH di Jakarta ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Mentri Hukum & HAM RI No.: AHU-AH.01.10-15550 tanggal 23 Juni 2010 tentang pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. BSI ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keputusan Mentri Hukum & HAM RI No.: AHU-AH.01.10-44558.AH.01.01 tahun 2009 tanggal 09 September 2009 tentang pengesahan badan hukum Perseroan Mentri Hukum & HAM kepada PT. BSI ;-----
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir kontrak kerja / jasa penambangan antara PT. PRT dan PT. BSI tanggal 22 April 2010 ;-----

Terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang-barang bukti lainnya, dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar pada akhir tahun 2009, Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA bertemu saksi YOSEP PARK (komisaris utama PT PULAUURUSA TAMITA) membicarakan bagaimana cara menjalankan dan memproduksi serta menjual tambang di Olo-Oloho, Sulawesi Tenggara milik PT PULAUURUSA TAMITA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Maret 2010, terdakwa menemui saksi FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR seraya menyampaikan proposal dan dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta untuk dicarikan pinjaman uang guna proyek tambang biji nikel PT PULAUUSA TAMITA seolah-olah adalah milik terdakwa tetapi saat itu belum mendapatkan pinjaman ;-----
- Bahwa benar pada bulan April 2010, saksi FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR memperkenalkan terdakwa kepada saksi TAY LIN CHOR pemilik dan Direktur Utama MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD dan menyampaikan kesulitan terdakwa dalam mendapatkan dana guna proyek tambang tersebut, dimana waktu itu saksi TAY LIN CHOR setuju untuk memberikan pinjaman sebagai modal awal proyek tambang nikel tersebut dengan syarat LC (Letter Of Credit) ditujukan kepada PT MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD serta ada jaminan bahwa terdakwa harus mengembalikan pinjaman tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan ;-----
- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan kepada saksi FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR dan saksi TAY LIN CHOR pemberian 20% saham pada perusahaan tambang nikel tersebut yaitu PT PULAUUSA TAMITA namun ternyata yang diberikan adalah saham PT BHUMI SAPROLITE INDONESIA yakni kontraktor dari PT PULAUUSA TAMITA dalam pengerjaan tambang nikel tersebut ;-----
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2010 pemberian saham tersebut dibatalkan dikarenakan saksi RICKY HARTONO selaku direktur PT BHUMI SAPROLITE INDONESIA merasa keberatan dan terpaksa memberikan saham tersebut ;-----
- Bahwa benar Pada tanggal 22 April 2010 telah ditandatangani kontrak antara PT PULAUUSA TAMITA dan perusahaan pembeli yaitu HONGKONG SILVER BASIC GROUP LIMITED dengan nomor kontrak HKSB-PT20100422A dengan syarat pembayaran yang tercantum pada article 8 adalah dibayar dengan 100% L/C (Letter Of Credit) tanpa adanya pembayaran uang muka yang dibuka di DBS Singapore oleh perusahaan yang mewakili HONGKONG SILVER BASIC GROUP LIMITED jumlah muatan adalah 50.000 MT, dengan harga USD 31,00 (tigapuluh satu US Dollar) / MT ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada bulan Juli 2010, terdakwa menghubungi dan meminta kepada saksi TAY LIN CHOR untuk dibuatkan surat otoritas dari MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD yang memberikan kewenangan kepada terdakwa untuk menandatangani kontrak transaksi jual beli nikel dimana terdakwa menjelaskan bahwa tujuan pembuatan surat otoritas tersebut supaya saksi TAY LIN CHOR tidak perlu datang dan repot ke Jakarta untuk menandatangani kontrak. Saksi TAY LIN CHOR menyetujui dan memberikan Surat Otoritas untuk menandatangani tetapi bukan membuat atau merubah apalagi menerima uang dari kontrak jual beli biji nikel tersebut dengan referensi nomor Ref-14998-Jul/10 kepada terdakwa yang memberikan wewenang penuh untuk menandatangani kontrak transaksi jual beli biji nikel atas nama direktur MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD ;-----
-
- Bahwa benar pada Awal Agustus 2010, terdakwa dan saksi YOSEP PARK berencana membuat Memorandum Of Agreement (MOA) terkait proyek tambang biji nikel Olo-Oloho milik PT PULAURUSA TAMITA, tetapi Draft MOA tersebut masih dalam tahap koreksi yang mana terakhir kali draft MOA tersebut tertanggal 31 Agustus 2010 masih dalam tahap koreksi dan belum pernah ditandatangani oleh kedua belah pihak ;-----
- Bahwa benar Terdakwa atas dasar draft MOA tertanggal 31 Agustus 2010 tersebut dan surat Otoritas dengan referensi nomor Ref-14998-Jul/10 dari saksi TAY LIN CHOR menghubungi saksi WANG DEZHOU dari HONGKONG SILVER BASIC GROUP LIMITED seolah-olah terdakwa adalah orang yang berkompeten dengan mengusulkan perubahan kontrak jual beli biji nikel dengan nomor kontrak HKSB-PT20100422A tanggal 22 April 2010 ;-----
- Bahwa benar hal tersebut tanpa sepengetahuan saksi YOSEP PARK sebagai komisaris utama PT PULAURUSA TAMITA dan saksi TAY LIN CHOR dari MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD. dimana atas usul Terdakwa kepada saksi WANG DEZHOU telah dilakukan perubahan kontrak dan diganti nama pembelinya ;-----
- Bahwa benar Perubahan kontrak HKSB-PT20100422A tanggal 22 April 2010 kemudian dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dengan nomor kontrak MPDN20100809 tertanggal 9 Agustus 2010 selanjutnya Terdakwa mengirimkan hasil scan kontrak yang baru untuk ditandatangani pihak pembeli NINGBO YIFENG

Halaman 51 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHEMICAL mewakili HONGKONG SILVER BASIC GROUP LIMITED yaitu JONA mewakili saksi MEI YONG YANG, Presiden Direktur dari NINGBO YIFENG CHEMICAL dan dikirimkan melalui email ke saksi WANG DEZHOU yang isinya meliputi pada artikel 2 tentang spesifikasi biji nikel yang awalnya adalah kadar 2,0% diubah menjadi 2,1%, pada artikel 4 tentang harga diubah dari USD 32,00/MT menjadi USD 42,00/MT, dan pada artikel 8 tentang prosedur pembayaran yang semula tidak ada uang muka maka diubah menjadi adanya uang muka sebesar 20% atau USD 369.600,- dengan rincian pembayaran pertama sebesar USD 300.000,- akan dilakukan pada minggu pertama setelah kontrak ditandatangani, sisanya sebesar US 69.600,- akan dibayarkan pada minggu kedua setelah -kontrak ditandatangani sedangkan sisa dari 80% akan dibayarkan dengan L/C (letter of credit) ;-----

- Bahwa benar pembayaran down payment atau uang muka berdasarkan kontrak MPDN20100809 tertanggal 9 Agustus 2010 dilakukan sebagai berikut
 - Tahap I : Sebesar USD 100,000.00 dari rekening Hongkong Silver Basic Group Limited LTD di Standard Chartered Bank tanggal 9 Agustus 2010 ke rekening atas nama Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA di Bank HSBC Jakarta dengan nomor rekening 0180 655 16800. YIFENG CHEMICALS ke rekening MEGA DEVELOPMENT & TRADING di DBS Singapore (001-001054-01-0-022)
 -
 - tahap II = Jumlah USD 69,000.00 yang ditransfer melalui Bank Of Communications, China tanggal 17 Agustus 2010 dari NINGBO YIFENG CHEMICALS ke rekening MEGA DEVELOPMENT & TRADING di DBS Singapore (001-001054-01-0-022) ;-----
- Bahwa benar selain itu pada tanggal 27 Agustus 2010 juga ditransfer melalui Bank Of Communications, China dari NINGBO YIFENG CHEMICALS ke rekening MEGA DEVELOPMENT & TRADING di DBS Singapore (001-001054-01-0-022) uang sebesar USD 150,000.00 atas permintaan Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan pada saksi TAY LIN CHOR bahwa ada dana pribadinya hasil penjualan saham perusahaannya di Singapore dan harus diambil tunai berupa dollar Singapore untuk itu dikirimkan ke rekening MEGA DEVELOPMENT & TRADING di DBS Singapore, kemudian uang sebanyak USD 419,000.00 itu diambil oleh Terdakwa tanpa menjelaskan kepada saksi TAY LIN CHOR bahwa uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang muka hasil penjualan nikel di Olo-Oloho

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa meminta saksi RICKY HARTONO mencari pembeli biji nikel lainnya dari lokasi tambang Olo-Oloho. Untuk itu saksi RICKY HARTONO kemudian mengenalkan kepada saksi SUMIN selaku calon pembeli di Kelapa Gading Jakarta sekitar awal September 2010 dan dilakukan negosiasi jual beli biji nikel. Saksi SUMIN kemudian menghubungi saksi LI JIANHUA yang merupakan President General Manager dari TEWOO (HK) INTERNATIONAL LOGISTICS Co, Limited yang menyatakan minat untuk membeli biji nikel tersebut ;-----
- Bahwa benar atas dasar draft MOA tertanggal 31 Agustus 2010 dan surat Surat Otoritas dengan referensi nomor Ref-14998-Jul/10 dari terdakwa surat kontrak jual beli biji nikel nomor 15 September 2010 dengan pembeli ditanda TEWOO (HK) INTERNATIONAL LOGISTICS Co, adalah saksi RICKY HARTONO. Setelah itu WALAM SUNGSAWA mengatakan kepada saksi YOSEP PARK bahwa biji nikel yang telah dikirim kepada NINGBO YIFENG setibanya di China diketahui bahwa kadar nikel turun sehingga mereka tidak jadi membeli biji nikel tersebut tetapi ada pembeli lain dari Tianjin, China yang bersedia membelinya ;-----
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengajukan draft kontrak jual beli biji nikel antara MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD yang bertindak atas nama PT PULAUUSA TAMITA selaku penjual dengan TEWOO (HK) INTERNATIONAL LOGISTICS Co, Limited selaku pembeli, yaitu kontrak nomor MD-TSI/02/2010 tanggal 8 Oktober 2010 melalui email kepada saksi YOSEP PARK. Kemudian MD-TSI/02/2010 terdakwa mengatakan kepada saksi YOSEP PARK bahwa untuk membantu pihak penjual dikarenakan kapal dari Tinajin sudah berada di lokasi tambang Pemala namun tidak dapat memuat biji nikel karena di lokasi tambang hujan deras dan jalan yang rusak berat maka tanggal kontrak untuk dimundurkan menjadi tanggal 15 September 2010, atas alasan yang dikemukakan terdakwa maka saksi YOSEP PARK menyetujui dan menandatangani kontrak tersebut selanjutnya setelah ditandatangani oleh saksi TAY LIN CHOR, yang harusnya ditandatangani saksi LI JIAN HUA sebagai pembeli sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh terdakwa ;-----

Halaman 53 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi SUMIN bahwa kondisi di lokasi Tambang' Olo-Oloho membutuhkan d&na karena pembeli biji nikel sebelumnya belum melakukan pembayaran, untuk itu dimintakan uang muka, selanjutnya saksi SUMIN menyampaikan kepada saksi LI JIAN HUA selanjutnya mengirimkan uang perusahaan TIANGJIN SHENGJIAXIN INVESTMENT CO.,LTd., ke rekening saksi SUMIN di Bank Mandiri nomor 1170005208491 yang selanjutnya saksi SUMIN meneruskan mentransfer ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri nomor rekening 1250005486485 sebagai berikut :-----

-

- Tanggal 8 Desember 2010 sebesar USD 25.000 ;-----
- Tanggal 15 September 2010 sebesar USD 100.000 ;-----
- Tanggal 21 September 2010 sebesar USD 100.000 ;-----
- Tanggal 22 September 2010 sebesar USD 271.750 ;-----
- Bahwa kesemua uang yang dikirimkan oleh saksi SUMIN ke rekening Terdakwa diambil oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi Pelapor YOSEF PARK atau PT.PULAU RUSA TAMITA mengalami kerugian sebesar USD 1.018.350.dan PT.MEGA DEVELOPMENT mengalami kemngian USD 200.000 ;-----
- Bahwa benar berkenaan dengan kerugian-kerugian tersebut, ternyata bahwa USD 419.600 dikirim langsung oleh PT.NINGBO kepada PT. MEGA DEVELOPMENT, USD 100.000 yang merupakan pinjaman pribadi Terdakwa kepada Wang Dezhou dipergunakan untuk membiayai kegiatan pertambangan, dipergunakan oleh saksi YOSEF PARK sendiri Rp.800.000.000,00-, termasuk sebesar Rp. 680.000.000 dari pinjaman pribadi Terdakwa kepada SUMIN telah dinikmati oleh saksi YOSEF PARK / PT.PULAU RUSA TAMITA , USD 423.000. oleh Terdakwa telah ditransfer PT.BSI untuk kegiatan penambangan dilokasi PT. Pulau Rusa Tamita ;-----

Menimbang, bahwa apakah dengan apa yang telah terbukti dan terungkap di persidangan itu, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut umum, sehingga kepadanya dapat dijatuhi Pidana seperti tuntutananya, untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan dakwaan alternatif Pertama atau ke-dua atau ke-tiga, atau ke-empat ;-----

Menimbang, bahwa dari dakwaan Pilihan (alternatif) tersebut di atas yakni Dakwaan Pertama Melanggar pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; atau ke-dua melanggar pasal 372 KUHP jo. pasal 64 (1) KUHP ; atau ke-tiga melanggar pasal 378 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ; atau dakwaan ke-empat melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ; jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana pada pokoknya diutarakan di atas, Majelis mempunyai kecenderungan bahwa Dakwaan ke-tiga yang paling memungkinkan diterapkan bagi terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ke-tiga tersebut, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP yakni *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut”*

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah kemudian dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya, terdakwa harus terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dalam dakwaan tersebut yakni ;-----

- 1 barang siapa ;-----
- 2 dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan Hukum ;-----
- 3 dengan memakai nama palsu atau martabat palsu / keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong ;-----
- 4 menggerakkan orang lain supaya menyerahkan suatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang ;-----
- 5 dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;-----

Ad. 1. Unsur barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa, adalah orang atau seseorang sebagai subyek Hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan ;-----

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut umum sebagai orang yang didakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada surat dakwaan tersebut di atas yakni melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama eks pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

Bahwa sebagai subyek Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, terdakwa-terdakwa harus memenuhi kriteria secara subyektif maupun obyektif ;-----

Menimbang, bahwa secara obyektif, Majelis melihat dari kenyataan di persidangan, bahwa para terdakwa dengan identitasnya tersebut di atas, telah dewasa dan sehat jasmani dan rohani serta dapat memahami dan mengerti segala apa yang diajukan kepadanya di persidangan baik berupa menjawab pertanyaan-pertanyaan maupun mengenali bukti-bukti yang ditunjukkan kepadanya di persidangan ; sedangkan secara subyektif, para terdakwa yang mempunyai kedudukan selaku Manager dan Direktur Perusahaan yang cukup cosmopolit untuk dapat mengerti dan memahami dengan menyerap pengetahuan dari situasi dan pergeseran nilai-nilai social ekonomi dan Budaya dalam masyarakat termasuk dunia bisnis ekspor-import Batubara yang bertaraf Internasional, dan tidak ternyata adanya halangan bagi terdakwa untuk dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, di persidangan ternyata terdakwa telah membenarkan dan mengakui identitasnya tersebut pada awal persidangan, oleh karenanya berdasarkan kenyataan-kenyataan dan/atau keadaan-keadaan berkenaan dengan keberadaan terdakwa tersebut, menurut hemat Majelis unsur “Barang siapa” telah cukup terbukti dan terpenuhi oleh keberadaan terdakwa **DEDI RAMAWIJAYA bin WALAM SUNGSAWA** tersebut ;-----

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, secara melawan Hukum ;-----

Menimbang, bahwa kata “Dengan Maksud” mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dalam hubungan dengan perkara aquo, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan Hukum ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut di atas yang dalam perumusan pasal 378 KUHP disebutkan dengan perkataan :”Dengan Maksud” itu, menurut maknanya haruslah diartikan suatu kesengajaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa perihal sengaja atau kesengajaan, tidak dijelaskan secara rinci di dalam memorie van toelichting, namun dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan ;-----

Menimbang, bahwa menurut teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu ;-----

Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ;-----

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan biasanya dikaitkan dengan unsur Opzet (Kehendak) yang di dalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (Dolus) dan kehendak karena kealpaan (Culpa) ;-----

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan Para terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya kehendak para terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau tindak pidana Penipuan berkenaan dengan Jual-beli/penambangan Batu Bara yang ditambang dari Olo-oloho, Sulawesi Tenggara milik PT. Pulau Rusa Tamita yang eksplorasi dan penjualannya tengah diusahakan oleh terdakwa namun dalam pelaksanaannya melibatkan pihak lain dimana pihak lain tersebut merasa dirugikan karena tertipu oleh perbuatan dan sepak terjang terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dan mencermati proses terjadinya perjanjian hingga penjualan batu bara oleh Terdakwa termasuk pembayaran-pembayarannya terkait dengan permodalan, nampak jelas bahwa terdakwa melakukan perbuatan dalam kaitannya penjualan Batu bara aquo

Halaman 57 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh kesengajaan dalam memanfaatkan peluang bisnis Batu-
bara ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tersebut telah terbukti berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan adalah merupakan perwujudan dari perbuatan “Melawan Hukum” yakni :-----

- bertentangan atau tidak sesuai dengan kewajiban Hukum Pelaku in cassu Kewajiban Hukum terdakwa yang sebenarnya dan sesungguhnya sebagai pengusaha yang tidak memiliki Konsesi Penambangan Batu Bara, namun terdakwa mengaku dan meyakinkan orang lain bahwa terdakwa qq. Perusahaannya adalah selaku pemilik Konsesi Penambangan Batu Bara ;-----
- melanggar hak orang lain, terdakwa yang telah sedmikian rupa menciptakan keadaan-keadaan, bauik berupa kesepakatan (MOU) maupun referemnsi sebagai pemegang hak otorisasi telah melanggar kaedah-kaedah di dalam membuktikan keadaan yang sesungguhnya sehingga orang lain tertarik untuk berbisnis dengan terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang guna modal usaha terdakwa, padahal sesungguhnya perbuatan terdakwa telah melampaui kewenangan yang sebenarnya ada padanya ;-----
- bertentangan dengan perilaku terpuji dalam pergaulan masyarakat luas, dimana ternyata para terdakwa telah sedemikian rupa mempengaruhi pihak lain yang mempunyai notoritas memberikan sertifikasi kandungan kalori Batu Bara agar mencantumkan nilai kalori sesuai kehendak terdakwa, dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ke-2 menurut hemat majelis telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu / keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;-----

Menimbang, bahwa dari rumusan unsure ke-3 tersebut di atas, terdapat makna alternatif dimana pemakaian nama palsu atau martabat palsu atau keadaan palsu atau dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang cukup salah satunya saja terpenuhi maka unsure ke-3 ini harus dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa benar pada akhir tahun 2009, Terdakwa DEDI RAMAWIJAYA Bin WALAM SUNGSAWA bertemu saksi YOSEP PARK (komisaris utama PT PULAUURUSA TAMITA) membicarakan bagaimana cara menjalankan dan memproduksi serta menjual tambang di Olo-Oloho, Sulawesi Tenggara milik PT PULAUURUSA TAMITA dan ditindak lanjuti pada bulan Maret 2010, terdakwa menemui saksi FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR seraya menyampaikan proposal dan dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta untuk dicarikan pinjaman uang guna proyek tambang biji nikel PT PULAUURUSA TAMITA seolah-olah adalah milik terdakwa tetapi saat itu belum mendapatkan pinjaman ;-----

Bahwa selanjutnya pada bulan April 2010, saksi FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR memperkenalkan terdakwa kepada saksi TAY LIN CHOR pemilik dan Direktur Utama MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD dan menyampaikan kesulitan terdakwa dalam mendapatkan dana guna proyek tambang tersebut, dimana waktu itu saksi TAY LIN CHOR setuju untuk memberikan pinjaman sebagai modal awal proyek tambang nikel tersebut dengan syarat LC (Letter Of Credit) ditujukan kepada PT MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD serta ada jaminan bahwa terdakwa harus mengembalikan pinjaman tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan. Disini Terdakwa menjanjikan kepada saksi FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR dan saksi TAY LIN CHOR pemberian 20% saham pada perusahaan tambang nikel tersebut yaitu PT PULAUURUSA TAMITA namun ternyata yang diberikan adalah saham PT BHUMI SAPROLITE INDONESIA yakni kontraktor dari PT PULAUURUSA TAMITA dalam pengerjaan tambang nikel tersebut ;-----

Bahwa ternyata pada bulan Oktober 2010 pemberian saham tersebut dibatalkan dikarenakan saksi RICKY HARTONO selaku direktur PT BHUMI SAPROLITE INDONESIA merasa keberatan dan terpaksa memberikan saham tersebut, sehingga Pada tanggal 22 April 2010 telah ditandatangani kontrak antara PT PULAUURUSA TAMITA dan perusahaan pembeli yaitu HONGKONG SILVER BASIC GROUP LIMITED dengan nomor kontrak HKSB-PT20100422A dengan syarat pembayaran yang tercantum pada article 8 adalah dibayar dengan 100% L/C (Letter Of Credit) tanpa adanya pembayaran uang muka yang dibuka di DBS Singapore oleh perusahaan yang mewakili HONGKONG SILVER BASIC GROUP LIMITED jumlah muatan adalah 50.000 MT, dengan harga USD 31,00 (tigapuluh satu US Dollar) / MT ;-----

Halaman 59 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pada bulan Juli 2010, terdakwa menghubungi dan meminta kepada saksi TAY LIN CHOR untuk dibuatkan surat otoritas dari MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD yang memberikan kewenangan kepada terdakwa untuk menandatangani kontrak transaksi jual beli nikel dimana terdakwa menjelaskan bahwa tujuan pembuatan surat otoritas tersebut supaya saksi TAY LIN CHOR tidak perlu datang dan repot ke Jakarta untuk menandatangani kontrak. Saksi TAY LIN CHOR menyetujui dan memberikan Surat Otoritas untuk menandatangani tetapi bukan membuat atau merubah apalagi menerima uang dari kontrak jual beli biji nikel tersebut dengan referensi nomor Ref-14998-Jul/10 kepada terdakwa yang memberikan wewenang penuh untuk menandatangani kontrak transaksi jual beli biji nikel atas nama direktur MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD ;-----

Bahwa selanjutnya pada Awal Agustus 2010, terdakwa dan saksi YOSEP PARK berencana membuat Memorandum Of Agreement (MOA) terkait proyek tambang biji nikel Olo-Oloho milik PT PULAUURUSA TAMITA, tetapi Draft MOA tersebut masih dalam tahap koreksi yang mana terakhir kali draft MOA tersebut tertanggal 31 Agustus 2010 masih dalam tahap koreksi dan belum pernah ditandatangani oleh kedua belah pihak. atas dasar draft MOA tertanggal 31 Agustus 2010 tersebut dan surat Otoritas dengan referensi nomor Ref-14998-Jul/10 dari saksi TAY LIN CHOR menghubungi saksi WANG DEZHOU dari HONGKONG SILVER BASIC GROUP LIMITED seolah-olah terdakwa adalah orang yang berkompenten dengan mengusulkan perubahan kontrak jual beli biji nikel dengan nomor kontrak HKSB-PT20100422A tanggal 22 April 2010 ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, jelas bahwa terdakwa telah melakukan kebohongan, dan memperdaya saksi YOSEP PARK sebagai komisaris utama PT PULAUURUSA TAMITA dan saksi TAY LIN CHOR dari MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE, LTD. dimana atas usul Terdakwa kepada saksi WANG DEZHOU telah dilakukan perubahan kontrak dan diganti nama pembelinya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana dipertimbangkan di atas, serta fakta-fakta selebihnya yang juga sudah diutarakan di atas, perbuatan terdakwa ternyata telah memenuhi unsure “Dengan tipu muslihat atau ranagakai kebohongan” yakni sebagai upayanya untuk meraih sejumlah uang dari para saksi yang berminat dalam bisnis dan panmabangan Batu-bara di Olo-oloho, Sulawesi Tenggara untuk diekspor ke Singapura ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan dan atau keadaan-keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, menurut hemat Majelis unsure ke-3 inipun telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain supaya menyerahkan sesuatu barang, memberikan Hutang atau menghapuskan piutang ;-----

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsure ke-4 tersebut juga terkandung makna alternatif beberapa perbuatan yakni menggerakkan orang lain supaya “menyerahkan sesuatu barang” supaya “memberikan hutang” atau supaya “menghapuskan piutang” ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Bahwa saksi Pelapor YOSEF PARK atau PT.PULAU RUSA TAMITA mengalami kerugian sebesar USD 1.018.350.dan PT.MEGA DEVELOPMENT mengalami kerugian USD 200.000 ;-----

Menimbang, bahwa walaupun benar berkenaan dengan kerugian-kerugian tersebut, ternyata bahwa USD 419.600 oleh terdakwa telah dikirim langsung oleh PT.NINGBO kepada PT. MEGA DEVELOPMENT, USD 100.000 yang merupakan pinjaman pribadi Terdakwa kepada Wang dezhou dipergunakan untuk membiayai kegiatan pertambangan, dipergunakan oleh saksi YOSEF PARK sendiri Rp.800.000.000,00-, termasuk sebesar Rp. 680.000.000 dari pinjaman pribadi Terdakwa kepada SUMIN telah dinikmati oleh saksi YOSEF PARK / PT.PULAU RUSA TAMITA , USD 423.000. oleh Terdakwa telah ditransfer PT.BSI untuk kegiatan penambangan dilokasi PT. Pulau Rusa Tamita, tetap saja jika diperhitungkan masih ada selisih yang merupakan kerugian bagi orang lain ;-----

Menimbang, bahwa kerugian yang tidak lagi signifikan tersebut tidak dapat menghapuskan fakta bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, karenanya unsur ke-4 inipun menurut hemat Majelis te;ah pula terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Ad. 5. Beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;-----

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan implementasi dikaitkannya pasal 64 ayat (1) KUHP, yakni perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini merupakan serangkaian beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri namun menurut bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sifatnya serta korelasi hubungan satu sama lain haruslah dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan berlanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diuraikan di atas, bahwa dalam kaitan bisnis penambangan dan eksploitasi serta eksplorasi batu-bara di penambangan Olo-oloho, Sulawesi Tenggara sebagaimana terurai di atas, jelas bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa sejak melakukan pertemuan-pertemuan, penanda tanganan dokumen termasuk MOU dan sebagainya hingga pembayaran-pembayaran yang terjadi, masing-masing adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, namun keseluruhannya merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan, sehingga menurut sifat dan peruntukannya, sepatutnya dipandang sebagai perbuatan berkelanjutan ;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitannya apa yang telah terbukti di atas, jelas bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan berkenaan dengan penjualan eksploitasi, eksplorasi dan ekspor batu bara, yang dilakukan secara berlanjut

Menimbang, bahwa fakta tersebut membuktikan terpenuhinya unsur 378 KUHP yang di junct to kan dengan pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsure dakwaan ke-tiga sebagai salah satu dakwaan alternatif (pilihan) telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa permasalahannya adalah bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Pembelaan menolak dan menyangkal dakwaan jaksa penuntut Umum dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi unsur kesengajaan melakukan perbuatan melawan Hukum dan perbuatan terdakwa sama sekali bukan dengan maksud melakukan penipuan, melainkan dalam usaha bisnis, sehingga unsur-unsur delik dalam dakwaan tidak seluruhnya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti dan terdakwa harus
dibebaskan ;-----

Menimbang, bahwa pembelaan terdakwa tersebut tidak berdasar Hukum dan bukanlah kebenaran yang dilindungi oleh hukum, karena dengan apa yang dikemukakan dalam pembelaannya itu justru menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan kecurangan dan atau perbuatan melawan Hukum dalam Eksplorasi, eksploitasi dan penjualan batu bara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penambangan di Olo-oloho Sulawesi Tenggara tersebut, yang telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain ;-----

Menimbang, bahwa walaupun kerugian dimaksud tidak signifikan dibandingkan dengan peredaran dan transaksi dalam bisnis batu-bvара tersebut, namun tetap saja kerugian sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana penipuan telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat membenarkan dan tidak sependapat dan karenanya menolak keberatan terdakwa di dalam pembelaannya yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya itu, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa kesengajaan dan perbuatan terdakwa jelas-jelas telah terbukti sebagai suatu kesengajaan yang melawan Hukum yakni kesengajaan untuk mendatangkan keuntungan bagi diri terdakwa sendiri atau untuk perusahaannya, dengan cara yang melawan hokum yakni bertentangan dengan kewajiban Hukum terdakwa sendiri, melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan perilaku baik yang terpuji dalam pergaulan tata kehidupan masyarakat pada umumnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut ;-----

Menimbang, bahwa karena tidak ternyata adanya unsure pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatannya itu, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana tegasnya akan disebut pada amar Putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena telah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi Pidana, maka terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang untuk itu Majelispun sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut, di dalam Tuntutannya, Jaksa Penuntut umum menuntut agar terdakwa masing-masing dijatuhi pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tananan -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis akan menjatuhkan Pidana yang lebih sesuai dengan criteria dan pertimbangan Hukum tersendiri sebagaimana akan disebut pada amar Putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan Penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan

Halaman 63 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan termaksud terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga sempat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang ;-----

Menimbang, bahwa diharapkan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu dalam rangka bisnis yang bersifat internasional dimana dengan perbuatan terdakwa telah mendiskreditkan nama baik Indonesia sebagai Penghasil Batu bara dengan mutu/kwalitas yang baik ;-----

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku dan perbuatan agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :-----

HAL-HAL YANG

MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa Merugikan orang lain dan merusak citra serta nama baik Perusahaan Pertambangan Batu Bara di Indonesia ;-----

HAL-HAL YANG

MERINGANKAN :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, menyampaikan permohonan maaf diiringi penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda usia dan mempunyai kemampuan bisnis yang tinggi, sehingga masih diharapkan untuk dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang ;-----
- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif dalam pemeriksaan sehingga membuat lancarnya pemeriksaan perkaranya ;-----

Memperhatikan akan ketentuan pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan Hukum dan Perundang-undangan yang bersangkutan ;-----



M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **DEDI RAMAWIJAYA bin WASAL SUNGSAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum, **bersalah** melakukan tindak pidana “**Penipuan secara berlanjut**” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa** tersebut berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;-----
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan **dikurangkan** sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan itu ;-----
- 4 Menetapkan agar terhadap barang-barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar copy legalisir slip transfer bank mandiri ke bank HSBC 1 (satu) exemplar asli kontrak antara MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE LTD dengan TEWOO (H.K) INTERNATIONAL LOGISTICS.Co.Ltd. dengan No. Kontrak : MD-TSI/02/2010 tanggal 15 September 2010 ;-----
 - 1 (satu) lembar asli print out slip transfer BANK STANDARD CHARTERED tanggal 9 Agustus 2010 sebanyak USD 100,000,00 (seratus ribu US dolar) dari HONGKONG SILVER BASIC GROUP ke rekening DEDI RAMAWIJAYA di HSBC dengan no rek. 018065516800 ;-----
 - 1 (satu) lembar copy legalisir slip transfer BANK OF COMMUNICATIONS, CHINA tanggal 11 AGUSTUS 2010 sebanyak USD 200,000,00 (dua ratus ribu US dolar) dari NINGBO YIPENG CHEMICALS CO LTD ke rekening MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE LTD di DBS dengan no rek.001-001054-01-0-022 ;-----
 - 1 (satu) lembar copy legalisir slip transfer BANK OF COMMUNICATIONS, CHINA tanggal 17 AGUSTUS 2010 sebanyak USD 69,600,00 (enam puluh sembilan ribu enam ratus US dolar) dari NINGBO YIPENG CHEMICALS CO LTD ke rekening MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE LTD di DBS dengan no rek.001-001054-01-0-022 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy legalisir slip transfer BANK OF COMMUNICATIONS, CHINA tanggal 27 AGUSTUS 2010 sebanyak USD 150,000,00 (seratus lima puluh ribu US dolar) dari NINGBO YIPENG CHEMICALS CO LTD ke rekening MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE LTD di DBS dengan no rek.001-001054-01-0-022 ;-----
 - 1 (satu) exemplar copy legalisir MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE LTD ;-----
 - 1 (satu) exemplar Asli Kontrak antara MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE LTD dengan TEWOO (H.K) INTERNATIONAL LOGISTICS.Co.Ltd. dengan No. Kontrak : MD-TSI/02/2010 tanggal 24 Oktober 2010 ;-----
 - 1 (satu) exemplar asli kontrak antara PT. Pulaurusa Tamita dengan Mega Development & Trading PTE.,LTD No. Kontrak : PRTMEGA 20100808 tanggal 10 Agustus 2010 ;-----
 - 1 (satu) lembar copy legalisir slip transfer Bank Mandiri ke Bank HSBC Kelapa Gading tanggal 20 Mei 2010, an. DEDI RAMAWIJAYA No.Rek.: 018-065516-808 sebanyak IDR 600.000.000,- dari YOSEP PARK ;-----
 - 1 (satu) lembar copy legalisir slip transfer Bank Mandiri ke Bank HSBC Jakarta tanggal 18 Mei 2010, an. DEDI RAMAWIJAYA No. Rek.: 070-0005279-893 sebanyak IDR 1.100.000.000,- dari MUHAMMAD TAUFIK ;-----
 - 1 (satu) lembar bcopy legalisir kwitansi dari PT. Pulaurusa Tamita kepada DEDI RAMAWIJAYA sebesar Rp.300.000.000,- untuk pembayaran kas bon an. DEDI RAMAWIJAYA tanggal 17 Mei 2010 ;-----
 - 1 (satu) lembar asli slip transfer Bank DBS dari Mega Development & Trading PTE.,LTD kepada PT. Pulaurusa Tamita tanggal 17 Mei 2010 dengan No.Rek.: 307-13-0006919 sebanyak USD 400.000.000,00 ;-----
- Dikembalikan kepada saksi FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR ;-----
- 1 (satu) exemplar asli kontrak antara PT PULAURUSA TAMITA dengan HONGKONG SILVER BASIC GROUP LIMITED dengan No. Kontrak :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HKSB-PT20100422A tanggal 22 April
2010 ;-----

- 1 (satu) exemplar asli AKTA PT.PULAUUSA TAMITA NO.165 TENTANG KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : C2.4420.HT.01.01-Th'93 MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 9 JUNI 1993 ;-----
- 1 (satu) exemplar asli AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT NOMOR : 02 SESUAI KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : C-06919 HT.01.04-TH.2007 TENTANG PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 17 DESEMBER 2007 ;-----
- 1 (satu) exemplar asli AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT NOMOR : 02 SESUAI KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU. 15447. AH. 01. 02. TAHUN 2008 TENTANG PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 28 MARET 2008 ;-----

Dikembalikan kepada saksi YOSEP PARK

- 1 (satu) lembar asli otoritas dari MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE LTD atas nama DEDI RAMAWIJAYA ;-----
- 1 (satu) lembar asli otoritas dari MEGA DEVELOPMENT & TRADING PTE LTD atas nama FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR ;-----

Dikembalikan kepada saksi TAY LIN CHOR ;-----

- (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 15 September 2010, dengan penerima nomor rekening 1250005486485 an.pemilik DEDI RAMAWIJAYA, pengirim an. SUMIN, sumber dana transaksi melalui debet rekening nomor 1170005208491 sebesar USD 100.000,00 (seratus ribu US dolar) ;-----

Halaman 67 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 21 September 2010, dengan penerima nomor rekening 1250005486485 an.pemilik DEDI RAMAWIJAYA, pengirim an. SUMIN, sumber dana transaksi melalui debet rekening nomor 1170005208491 sebesar USD 100.000,00 (seratus ribu US dolar) ;-----
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 22 September 2010, dengan penerima nomor rekening 1250005486485 an.pemilik DEDI RAMAWIJAYA, pengirim an. SUMIN, sumber dana transaksi melalui debet rekening nomor 1170005208491 sebesar USD 271.750,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh US dolar) ;-----
- 1 (satu) exemplar asli THE SALES AND PURCHASE CONTRACT OF INDONESIA NICKEL ORE, Contract No.MD-TSI/02/2010 tanggal 15 September 2010 The Saller MEGA DEPELOPMENT & TRADING PTE.LTD dengan PT.PULAUROUSA TAMITA ;-----
- Kwitansi pembayaran Down Payment Advance yang ditandatanganani terdakwa DEDI RAMAWIJAYA ;-----

Dikembalikan kepada saksi S U M I N ;-----

- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening atas nama DEDI RAMAWIJAYA atas rekening nomor 018-065516-086 (IDR), 018-065516-800 (USD), 018-065516-801 (HKD), 018-065516-808 (IDR), 018-065516-802 (EUR) ;-----
- 1 (satu) exemplar rekening koran dari 1 April 2010 s/d 6 Januari 2011 ;-----
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir voucher atas rekening nomor 018-065516-800 (USD), 018-065516-086 (IDR), 018-065516-808 (IDR) ;-----
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening dengan nomor rekening 05017071068 (RP), 05017071115 (USD) dan 05017071116 (HKD) atas nama PT BHUMI SAPROLITE INDONESIA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar asli aktivitas transaksi keuangan pada rekening dengan nomor rekening 05017071068 (RP), 05017071115 (USD) dan 05017071116 (HKD) atas nama PT BHUMI SAPROLITE INDONESIA periode 1 April 2010 s/d 6 Januari 2011 ;-----
 - 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir dokumen pendukung pembukaan rekening dengan nomor rekening 05017071068 (RP), 05017071115 (USD) dan 05017071116 (HKD) dan 05017071116 atas nama PT BHUMI SAPROLITE INDONESIA periode 1 April 2010 s/d 6 Januari 2011 ;-----
 - 1 (satu) lembar exemplar fotocopy legalisir Akta pendirian PT. Bhumi Sapolite Indonesia No. 04 tanggal 29 Juli 2009 Notaris NOFINUS GINTING, SH di Bandung ;-----
 - 1 (satu) lembar exemplar fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat PT. BSI No. 12 tanggal 11 Mei 2010 Notaris WISNU SARDJONO, SH di Jakarta ;-----
 - 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat PT. BSI no. 07 tanggal 08 Oktober 2010 Notaris WISNU SARDJONO, SH di Jakarta ;-----
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Mentri Hukum & HAM RI No.: AHU-AH.01.10-26675 tanggal 21 Oktober 2010 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data PT. BSI ;-----
 - 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Akta Jual Beli saham PT. BSI No. 08 tanggal 08 Oktober 2010 Notaris WISNU SARDJONO, SH di Jakarta ;-----
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Mentri Hukum & HAM RI No.: AHU-AH.01.10-15550 tanggal 23 Juni 2010 tentang pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. BSI ;-----
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keputusan Mentri Hukum & HAM RI No.: AHU-AH.01.10-44558.AH.01.01 tahun 2009 tanggal 09 September 2009 tentang pengesahan badan hukum Perseroan Mentri Hukum & HAM kepada PT. BSI ;-----
-

Halaman 69 dari 70 Putusan No.427/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir kontrak kerja / jasa penambangan antara PT. PRT dan PT. BSI tanggal 22 April 2010 ;-----

Terlampir dalam berkas perkara ;-----

- 5 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal : **04 APRIL 2012** oleh **MAMAN M. AMBARI, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **H. A K S I R, SH.MH.**, dan **S Y A I F O N I, SH.Mhum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga : **K A M I S**, tanggal **12 APRIL 2012** oleh Majelis Hakim tersebut dengan **MAMAN M. AMBARI, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **H. A K S I R, SH.MH.**, dan **S Y A I F O N I, SH.Mhum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota dibantu **MASNUR ZEN, SH.**, Panitera Pengganti - dengan dihadiri **DEDY SUKARNO, SH.**, Jaksa / Penuntut Umum Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.-----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Maelis,

H. A K S I R, SH.MH.

MAMAN M. AMBARI, SH.MH.

S Y A I F O N I, SH.Mhum.

Panitera Pengganti,

MASNUR ZEN, SH.